PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Hj. NOOR HADIJAH Binti H. FIRDAUS, bertempat tinggal di Jl. G.Obos I No. 12 R.T. 001 R.W. 001 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah. Alamat elektronik (e-mail): noorhadijahbintihfirdaus@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I Konvensi /Tergugat I Rekonvensi;
- 2. FIRHAN Bin H. FIRDAUS, bertempat tinggal di Jl. G. Obos I, R.T. 001 R.W. 001 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah. Alamat elektronik (e-mail): firhanbinhfirdaus@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II Konvesi /Tergugat II Rekonvensi;
- 3. M. RAMADHANI Bin H. FIRDAUS, bertempat tinggal di Jl. G. Obos I
 No. 12, R.T. 001 R.W. 001. Kelurahan Menteng,
 Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
 Propinsi Kalimantan Tengah. Email:
 m.ramadhanibinh.firdaus@gmail.com, untuk
 selanjutnya disebut sebagai Penggugat III
 Konvensi /Tergugat III Rekovensi;

Dalam hal ini Penggugat I, II dan III yang disebut juga sebagai Para Penggugat memberikan kuasa kepada **Jeffriko Seran, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Mahir Mahar KM. 8 Tjilik Riwut Perum Casadova Blok. C No. 09, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Hp.082280297051, Alamat elektronik (email): jeffrikoseran20@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2024, yang telah

didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register Nomor 150/III/2024/ SK/PN Plk, tanggal 26 Maret 2024;

Melawan:

1. PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA, tempat kedudukan Jl. Cilik Riwut KM. 5,5, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Dalam hal ini Hera Nugrahayu selaku Pejabat Walikota Palangka Raya, memberikan perintah dan kuasa kepada Mahdi Suryanto, S.H., M.H., Hj. Fitria Ari Yani, S.H., Kahadi Saputra, S.H., Felin Andriani, S.H., Sekti Wibowo, S.H., kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada kantor Walikota Palangka Raya, berdasarkan Surat Perintah Nomor 180/293/HUK/2024, tertanggal 22 April 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/294/HUK/2024, tertanggal 22 April 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register Nomor 200/IV/2024/ SK/PN Plk, tanggal 22 April 2024;

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PALANGKA

RAYA, tempat kedudukan Jl. Dl. Panjaitan, No. 10 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Palangka, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Dalam hal ini Yono Cahyono, S.T., M.Si., selaku Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya memberikan tugas dan kuasa kepada Maria Isabella, S.H., M.Si., Heri Paskarianto, S.ST., M.A.P., Ali Qomaruddin, S.H., Dinda R. Azizan Sholikha, S.H., Sony Gusti Anasta, S.H., Kabul Budiono, S.H., Heni Patmawati, S.H., Yani Hertyaningsih, S.H., Riza Febryati, S.H., Yuliana Pransiska, S.H., Bayu Tri Wardana, S.H., kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)

dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Tugas Nomor 556/ST-62.71.MP.01/IV/2024, tertanggal 22 April 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor MP/1164-62.71/IV/2024, tertanggal 2 April 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register Nomor 205/IV/2024/ SK/PN Plk, tanggal 23 April 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pada pihak

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 21 Maret 2024 dengan Register Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Legal Standing (Kedudukan Hukum) Para Penggugat Dalam Perkara A Quo:

- Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari perkawinan yang sah antara Almarhum H. Firdaus dengan Almarhumah HJ. Noordianah pada hari Sabtu tanggal 16 September 1978 (sesuai surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama). Kemudian Ibu Kandung bernama Almarhumah Hj Noordianah telah meninggal dunia dalam keadaan islam, pada hari Sabtu tanggal 15 September 1996 di Rumah Sakit disebabkan karena sakit, tempat tinggal terakhir di Jl.G.Obos I, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.140/13/KL-MTG/I/2024 tertanggal 11 Januari 2024. Sedangkan Ayah Kandung bernama Almarhum H. Firdaus meninggal pada tanggal 10 November 2013 di Rumah Sakit ulin Banjarmasin karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl G. Obos I No 12 Surat Keterangan Kematian No. 479/26/KL-MTG/II/2015 tertanggal 20 Februari 2015;
- Bahwa oleh karena kedua orang tua kandung Para Penggugat telah meninggal dunia sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita angka 1 (satu), maka untuk sekarang ini kedudukan hukum dari almarhum H.

Firdaus telah dilanjutkan dan/atau digantikan oleh Para Penggugat selaku ahli warisnya berdasarkan dengan adanya "Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan dan diketahui oleh Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tanggal 11 Januari 2018" dan kemudian dikuatkan dengan "Penetapan Ahli Waris tertanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 sya'ban 1445 hijriah, penetapan ahli waris ini ditetapkan dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya". Sehingga dengan demikian jelas bahwa Para Penggugat secara hukum mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (legal standing/persona standi in judicio) untuk mengajukan Gugatan Tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo;

B. Domisili Hukum Serta Kewenangan Pengadilan Negeri Palangka Raya Memeriksa, Memutus, Dan Mengadili Perkara A Quo;

1. Bahwa yang menjadi dasar atau alasan dari Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya. Hal ini berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 142 Ayat (1) RBg (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura), yang menyatakan bahwa "Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuanketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya". Oleh karenanya dari ketentuan tersebut yang menjadi pedoman Para Penggugat, jelas berdasar menurut hukum jika gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh Para Penggugat merujuk pada domisili hukum (actor sequitur forum rei) dari Tergugat dan Turut Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya. Serta Para Penggugat tidak meminta agar sertipikat hak pakai Tergugat yang merupakan hasil produk Turut Tergugat untuk dibatalkan, namun Para Penggugat meminta kepada Ketua/Majelis Hakim agar sertipikat hak pakai Tergugat tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat. Sehingga dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo;

C. Peristiwa Hukum Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Perkara A Quo;

- 1. Bahwa semasa hidupnya almarhum ayah kandung dari Para Penggugat yang bernama H. Firdaus Bin H. Mardad mempunyai sebuah tanah yang diperoleh dari hasil garapan sendiri bertahun-tahun, dirawat, dipelihara, dan dimanfaatkan hasilnya, yang terletak di Jalan Seth Adji/Strawberry (samping kantor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Palangka Raya), kemudian dimohonkan sertipikat dan terbitlah bukti kepemilikan/alas hak pada 25 Juni 1994 berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2793, Kelurahan Langkai, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, An. H. Firdaus:

Ukuran:

Luas : 796 M2;

Batas:

- Utara : Barak Pak Yansen;

Selatan : Rencana Jalan;Timur : Gereja Toraja;

- Barat : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka

Raya;

b. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2794, Kelurahan Langkai, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, An. H. Firdaus:

Ukuran:

Luas : 796 M2;

Batas:

- Utara : Barak Pak Yansen:

Selatan : Rencana Jalan;Timur : Gereja Toraja;

- Barat : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka

Raya;

2. Bahwa semasa Almarhum H. Firdaus masih hidup, senantiasa mengurus, memelihara dan memanfaatkan dua bidang tanah tersebut

- sebagaimana dalam posita poin 1 (satu), yang sekarang ini menjadi objek sengketa;
- 3. Bahwa setelah Almarhum H. Firdaus meninggal dunia, sehingga segala hak dan kewajiban atas tanah almarhum dirawat dan dipelihara oleh Para Penggugat. Atas dasar Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan dan diketahui oleh Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tanggal 11 Januari 2018, yang kemudian dikuatkan dengan Penetapan Ahli Waris tertanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah, penetapan ahli waris ini ditetapkan dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya;
- 4. Bahwa kedua pajak tanah dalam perkara a quo senantiasa dibayarkan oleh Penggugat dan terakhir dibayarkan pada tahun 2023;
- 5. Bahwa diatas objek sengketa dalam perkara a quo, terdapat bangunan pondok kecil yang didirikan oleh Almarhum H. Firdaus masih berdiri tegak sampai sekarang diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum ini:
- 6. Bahwa setelah Almarhum H. Firdaus meninggal dunia pada tanggal 10 November 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 479/26/KL-MTG/II/2015. Sekitar tahun 2014 tanpa seizin dan sepengetahuan ahli waris Almarhum H. Firdaus (Penggugat), diatas objek sengketa perkara a quo telah dipasang sebuah plang oleh Tergugat (Pemerintah Kota Palangka Raya) yang menggambarkan bahwa objek tersebut milik Tergugat. Namun setelah itu Para Penggugat mencabut Plang tersebut atas dasar mempertahankan hakhak Penggugat dan bahwa Para Penggugat mempunyai dasar hukum yang kuat yakni SHM No. 2793 dan SHM No. 2794 (vide posita poin 1). Kemudian sekitar tahun 2020, Tergugat kembali memasang Plang untuk kedua kalinya diatas objek sengketa yang pada kali ini berisi keterangan yakni luas: 6.168 M2, Alamat: Jl. Seth Adji, No. Hak: 00060, dan berisi sebuah ancaman pidana dan denda bagi yang memanfaatkan objek sengketa tersebut. Artinya alas hak Tergugat terhadap objek sengketa hanya sertipikat hak pakai nomor 15.01.01.10.4.000.60 atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, beda dengan Para Penggugat yakni SHM No. 2793 dan SHM No. 2794 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya (Turut Tergugat) pada 25 Juni 1994;

- 7. Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris Almarhum H. Firdaus pernah mengajukan balik nama sertipikat ke Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya (Turut Tergugat) dari Almarhum H. Firdaus kepada Para Penggugat, namun dikonfirmasi oleh Turut Tergugat bahwa objek tanah yang akan diajukan balik nama tidak bisa dilaksanakan mengingat diatas objek sengketa terdapat 2 (dua) plang yakni plang dari Almarhum H. Firdaus dan Plang Pemerintah Kota Palangka Raya (Tergugat);
- 8. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Turut Tergugat atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palangka Raya atas adanya Plang Pemerintah Kota Palangka Raya diatas objek tanah milik Para Penggugat. Namun Turut Tergugat menyarankan untuk melakukan laporan kepada Tergugat, akhirnya dengan besar hati Para Penggugat melapor dan memberitahukan kepada Tergugat mengapa ada Plang Pemerintah Kota Palangka Raya diatas tanah Para Penggugat. Namun setelah dilakukan pertemuan antara Para Penggugat dan Tergugat di Kantor Pemerintah Kota Palangka Raya, tidak ada berita acara yang disampaikan oleh Tergugat mengenai hasil pertemuan kedua belah pihak;
- Bahwa pasca dipasangnya plang untuk kedua kalinya oleh Tergugat diatas objek sengketa, Para Penggugat tidak lagi beraktifitas diatas tanah miliknya sendiri, karena isi dari plang tersebut terdapat sebuah ancaman pidana dan denda jika beraktifitas diatas objek perkara a quo;
- 10. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnyalah, apabila Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian dan menyerahkan sepenuhnya objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun baik tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya, dan jika perlu dengan bantuan alat/alat negara;
- 11. Bahwa perbuatan melawan hukum Turut Tergugat yakni telah lalai menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Pemerintah Kota Palangka Raya diatas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2793, Kelurahan Langkai, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, An. H. Firdaus dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2794, Kelurahan Langkai, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, An.

- H. Firdaus, yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateril terhadap Para Penggugat;
- 12. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak dapat menguasai dan memanfaatkan objek sengketa sejak dipasangnya plang pertama oleh Tergugat yakni sekitar tahun 2014, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat;
- 13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Para Penggugat yang dapat diperhitungkan secara materiil maupun immateriil:
 - Adapun perhitungan Kerugian Materil sebagai berikut:
 Harga tanah berdasarkan harga pasaran tanah disekitar wilayah objek sengketa saat ini permeternya Rp500.000,00 x 796 M2 (SHM No. 2793) = Rp. 398.000.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan

juta rupiah);

- Harga tanah berdasarkan harga Pasaran tanah disekitar wilayah objek sengketa saat ini permeternya Rp500.000,00 x 796 M2 (SHM No. 2794) = Rp. 398.000.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- b. Adapun kerugian immateril yang dialami Para Penggugat adalah rasa tidak aman, tidak nyaman yang terus membayangi, dikarenakan tidak dapat menguasai dan memanfaatkan objek tanah milik Para Penggugat yang sungguh sulit dihitung secara nyata. Namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini, kerugian immateril yang diderita oleh Para Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Sehingga total kerugian baik materil maupun immaterial yang dialami Para Penggugat sebesar Rp.1.296.000.000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- 14. Bahwa Tergugat telah lalai dan tidak memberikan contoh yang baik dalam menegakkan aturan hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat khususnya bagi Penggugat,

berdasarkan Huruf B Rumusan Kamar Perdata angka 3 SEMA Nomor 10 Tahun 2020 yakni "penguasaan tanah yang belum bersertipikat oleh pemerintah dengan itikad baik, serta terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum" artinya penguasaan objek sengketa saat ini dilakukan secara tidak beritikad baik oleh Pemerintah Kota Palangka Raya (Tergugat), karena objek sengketa ini sudah lama terbit alas hak berupa sertipikat hak milik (SHM No. 2793 a.n Almarhum H. Firdaus & SHM No. 2794 a.n Almarhum H. Firdaus), sehingga kaidah berdasarkan bunyi aturan tersebut maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- 15. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, maka jelas Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat sehingga melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut". Selanjutnya yang menjadi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yakni sebagai berikut:
 - a. Adanya perbuatan melawan hukum;
 - b. Adanya kesalahan;
 - c. Adanya kerugian; dan
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.
- 16. Bahwa menurut Rosa Agustina dalam bukunya (2003) hal 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat yakni: pertama, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; kedua, bertentangan dengan hak subjektf orang lain; ketiga, bertentangan dengan kesusilaan; keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
- 17. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 6/Yur/Pdt/2018 dengan kaidah hukumnya yakni "Apabila jual beli tanah dilakukan dihadapan PPAT dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau membeli melalui kantor lelang negara pembeli tanah harus dipandang sebagai pembeli yang beritikad". Sehingga jelas bahwa Para Penggugat mempunyai itikad yang baik dalam melakukan jual beli sebidang tanah dihadapan PPAT;

- 18. Bahwa bukti kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat merupakan bukti kepemilikan yang sah dan kuat yakni Sertipikat Hak Milik (SHM) sedangkan Tergugat hanya memiliki alas hak terhadap objek sengketa yakni Hak Pakai (vide posita poin 6). Hal ini berdasarkan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan";
- 19. Bahwa sekiranya Tergugat dan Turut Tergugat lalai atau tidak beritikad baik dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan hukum atas kelalaian tersebut dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat yang dihitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan putusan dilaksanakan:
- 20. Bahwa untuk menghindari kerugian Para Penggugat yang lebih besar sesuai perhitungan tersebut diatas, maka di mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa perkara ini agar membuat penetapan terhadap objek perkara yang saat ini disengketakan, untuk mencabut plang yang telah dipasang Tergugat diatas objek sengketa dimaksud, serta Para Penggugat mohon untuk meletakkan sita jaminan (conservatior beslag) terhadap objek sengketa tanah yang terletak di Jalan Seth Adji/Strawberry (samping kantor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Palangka Raya), dengan alas hak kepemilikan berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2793, terbit pada 25 Juni 1994,
 Kelurahan Langkai, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
 Kalimantan Tengah, An. H. Firdaus;

Ukuran:

Luas : 796 M2;

Batas:

- Utara : Barak Pak Yansen;

- Selatan : Rencana Jalan;

- Timur : Gereja Toraja;

- Barat : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka

Raya;

b. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2794, terbit pada 25 Juni 1994,
 Kelurahan Langkai, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
 Kalimantan Tengah, An. H. Firdaus;

Ukuran:

Luas : 796 M2;

Batas:

- Utara : Barak Pak Yansen;

Selatan : Rencana Jalan;Timur : Gereja Toraja;

- Barat : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka

Raya;

Supaya tidak beralih ke pihak lain baik dengan cara menjual, menyewakan, memakai, dan menjaminkan sampai perkara ini dapat berkekuatan hukum tetap. Sehingga sangkaan atas letak sita jaminan ini sudah beralasan menurut hukum karena Tergugat dan Turut Tergugat adalah pejabat publik/pemerintah yang mana dapat dengan mudah mengerahkan upaya dan melakukan segala tindakan berdasarkan perintahnya sedangkan Para Penggugat adalah hanya masyarakat biasa;

Demikian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini Para Penggugat sampaikan dan mohonkan kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah berkenan menerima dan mempertimbangkan serta memberikan putusan hukum sebagai berikut:

Primer:

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan alas hak Tergugat berupa sertipikat hak pakai nomor 15.01.01.10.4.000.60, Luas: 6.168 M2, Alamat: Jl. Seth Adji, Kota Palangka Raya atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sepenuhnya objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun

baik tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya, dan jika perlu dengan bantuan alat/alat negara;

- 5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immaterial dengan rincian:
 - a. Adapun perhitungan Kerugian Materil sebagai berikut:

Harga tanah berdasarkan harga Pasaran tanah disekitar wilayah objek sengketa saat ini permeternya Rp.500.000 x 796 M2 (SHM No.2793) = Rp. 398.000.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

Harga tanah berdasarkan harga Pasaran tanah disekitar wilayah objek sengketa saat ini permeternya Rp.500.000 x 796 M2 (SHM No.2794) = Rp. 398.000.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

 b. Adapun perhitungan Kerugian Immateriil sebagai berikut:
 Kerugian immateril yang diderita oleh Para Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Sehingga total kerugian baik materil maupun immateril yang dialami Para Penggugat sebesar Rp.1.296.000.000 (satu milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah). Jumlah inilah yang harus dibayar Tergugat dan Turut Tergugat secara keseluruhan tunai dan sekaligus;

- 6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng/sendirisendiri untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari kepada Para Penggugat yang dihitung sejak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan putusan dilaksanakan;
- 7. Meletakkan sita jaminan (conservatior beslag) terhadap objek sengketa tanah yang terletak di Jalan Seth Adji/Strawberry (samping kantor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Palangka Raya), dengan alas hak kepemilikan berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) No 2793, terbit pada 25 Juni 1994,
 Kelurahan Langkai, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
 Kalimantan Tengah, An. H.Firdaus;

Ukuran:

Luas : 796 M2;

Batas:

- Utara : Barak Pak Yansen;

- Selatan : Rencana Jalan;

- Timur : Gereja Toraja;

- Barat : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya;

b. Sertipikat Hak Milik (SHM) No 2794, terbit pada 25 Juni 1994,
 Kelurahan Langkai, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
 Kalimantan Tengah, An. H.Firdaus;

Ukuran:

Luas : 796 M2;

Batas:

Utara : Barak Pak Yansen;

Selatan : Rencana Jalan;Timur : Gereia Toraia:

• Timur : Gereja Toraja;

Barat : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya;

8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair:

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebenaran dan keadilan *(ex aequo et bono)*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir para pihak yakni:

- Untuk Para Penggugat, hadir Para Penggugat prinsipal bersama dengan kuasa hukumnya seperti tersebut diatas;
- Untuk Tergugat hadir kuasanya seperti tersebut di atas;
- Untuk Turut Tergugat hadir kuasanya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Benyamin, S.H., Hakim pada pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Mei 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat Konvensi tersebut, yang isinya tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, masing-masing Tergugat Konvensi telah mengajukan Jawaban, sebagai berikut:

Jawaban Tergugat Konvensi:

Obyek Gugatan:

Bahwa obyek gugatan yang digugat oleh Para Penggugat adalah: Sebidang tanah seluas 6. 168 M2 (Enam Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Meter Persegi) yang terletak di Jalan Seth Adji, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang selanjutnya disebut dengan Objek Gugatan.

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Tergugat, terurai sebagai berikut:

- 1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
- 2. Eksepsi Kompetensi Absolute (Pengadilan Negeri Palangka Raya Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo).

Bahwa Dalam Gugatan Para Penggugat dalam Petitum Gugatan Angka 3 menyatakan: "Bahwa Alas Hak Tergugat berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 15.01.01.10.4.000.60, Luas: 6. 168 M2, Alamat: Jl. Seth Adji, Kota Palangka Raya atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat".

Bahwa SHP Nomor 15.01.01.10.4.000.60 Tahun 2002 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Palangka Raya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (" UU PTUN") yang menyatakan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Oleh karena itu, perkara a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU PTUN yaitu sebagai berikut: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Bahwa telah terjadi tumpang tindih tanah berdasarkan Sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, maka dengan terbitnya Sertifikat Ganda yang saling tumpang tindih telah terang benderang terjadi cacat administrasi, sehingga Perkara a quo menjadi sengketa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada Pasal 1 Angka 10 UU PERATUN yang menyebutkan bahwa "Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku."

Bahwa tumpang tindih tanah adalah salah satu alasan pembatalan produk hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis, hal ini berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui dengan jelas bahwasanya Pengadilan yang berwenang memeriksa dan perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri. Untuk itu, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan eksepsi kompetensi absolute ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahli Zairin Harahap dalam buku "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara", halaman 33 yang menyatakan: "Kompetensi absolute dari peradilan tata usaha Negara adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya KTUN'.

Lebih lanjut, Pasal 134 Herziene Inlandsch Reglement ("HIR") menyatakan bahwa: "Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang. (Rv. 132; IR. 136, 190.)".

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" halaman 421, yang menerangkan bahwa: Hakim secara ex officio, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya:

- Apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada di luar yuridiksinya, atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;
- Kewajiban itu mesti dilakukan secara ex-officio, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu".

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan selanjutnya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima melalui suatu Putusan Sela;

3. Eksepsi Kurang Pihak (Exeptio Purium Litis Consortium)

Bahwa dalam perkara a quo, Para Penggugat melalui Surat Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN.PLK tanggal 20 Maret 2024, bidang tanah yang menjadi Objek Gugatan yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Seth Adji, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu Gugatan Para Penggugat adalah kurang subyek hukum atau kurang lengkap karena tidak mengikutsertakan Kelurahan Panarung dan Kecamatan Pahandut sebagai Pihak yang juga harus ditarik dalam Gugatan sebagai subyek hukum karena Objek Gugatan berada pada wilayah Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut yang juga sebagai Pengguna Barang Barang Milik Daerah;

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan: "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima". Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggap 8 Juni 1976, menyatakan: "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat";

Dalam perkara ini terdapat kekurangan PIHAK dalam gugatan Para Penggugat sehingga sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

 Bahwa mohon segala hal yang termuat dan telah diajukan dalam Eksepsi di atas sepanjang relevan dan kontekstual dengan pokok perkara, mohon agar secara proporsional dianggap dikemukakan lagi dan termuat pula dalam pokok perkara ini;

- Bahwa Tergugat membantah, menolak dan menyangkal keras kebenaran dan keabsahan semua dalil-dalil Para Penggugat dalam Surat Gugatan Para Penggugat Register Nomor 52/Pdt.G/2024/PN.Plk tertanggal 20 Maret 2024 kecuali yang secara tegas dan jelas diakui dan dinyatakan kebenarannya oleh Tergugat;
- 3. Bahwa tidak ada dalil dalam gugatan Para Penggugat yang menerangkan dan menyatakan secara tegas dan jelas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat atau setidak-tidaknya dalil yang menerangkan Tergugat secara tidak sah memiliki SHP Nomor 15.01.01.10.4.000.60 Tahun 2002;
- 4. Bahwa Dalam Gugatan Para Penggugat dalam posita gugatan huruf C angka 10 yang menyatakan: "Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnyalah, apabila Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian dan menyerahkan sepenuhnya objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun baik tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya, dan jika perlu dengan bantuan alat/alat negara";

Bahwa Tergugat sangat menolak dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat maka dapat diketahui dengan jelas bahwasannya penguasaan Tergugat atas tanah obyek gugatan didasarkan atas alas hak yang sah yaitu SHP Nomor 15.01.01.10.4.000.60 Tahun 2002 yang merupakan Sertifikat Pengganti Tahun 1993 karena terbakar dengan nama pemegang hak Pemerintah Kota Palangka Raya, dimana sertifikat tersebut tentunya telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dalil Para Penggugat tersebut sangatlah tidak berdasar dan mengada-ada:

Bahwa objek gugatan telah diterbitkan kepada Pemegang Hak sejak Tahun 2002 yang mana merupakan Sertifikat Pengganti Tahun 1993 karena terbakar, dan selama itu tidak ada permasalahan dengan pihak mana pun.

Dalam penerbitannya pun, sertipikat Hak Pakai Nomor 15.01.01.10.4.000.60 Tahun 2002 sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat itu;

Penerbitan Sertipikat dalam tata usaha pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat luas, termasuk dengan diterbitkannya Setipikat Hak Pakai Nomor 15.01.01.10.4.000.60 Tahun 2002 merupakan bentuk tanggung jawab

negara dalam memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah yaitu Pemerintah Kota Palangka Raya dengan jaminan bahwa bidang tanah tersebut tidak dapat lagi diterbitkan sertipikat hak atas tanah ini. Kepastian hukum tersebut memberikan kepastian kepada Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memanfaatkan tanahnya sesuai dengan rencana penggunaan dan pemanfaatannya yaitu untuk Lokasi Perkantoran Camat dan Jajarannya;

5. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat dalam posita gugatan huruf C angka 12 yang menyatakan: "Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak dapat menguasai dan memanfaatkan objek sengketa sejak dipasangnya plang pertama oleh Tergugat yakni sekitar tahun 2014, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar kerugian kepada Para Para Penggugat";

Hal ini sangatlah tidak beralasan karena Pemasangan Plang bertuliskan Tanah Milik Pemerintah Kota Palangka Raya merupakan bentuk Pengamanan terhadap Aset Milik Pemerintah Kota Palangka Raya;

Pengamanan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan kegiatan/Tindakan pengendalian dan penertiban dalam Upaya Pengurusan Barang Milik Daerah secara Fisik, Administrasi dan Tindakan hukum;

Pengamanan Aset Tanah secara Hukum dalam Pasal 43 ayat (1) PP Pengelolaan Barang Milik Daerah menegaskan bahwa tanah tersebut wajib disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Dalam Konteks pengamanan hukum, Pemerintah Kota Palangka Raya telah sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) PP tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Dimana Pemerintah Daerah wajib melakukan Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah adalah dengan Tindakan hukum yang bertujuan untuk memastikan bukti kepemilikan tanah tersebut terlengkapi.

Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di tegaskan dalam Pasal 42 ayat (1) bahwa pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang wajib melakukan Pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;

6. Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Hukum sehingga Tuntutan Ganti Rugi dan Harus Ditolak karena Tidak Berdasarkan Hukum;

Bahwa terhadap dalil/alasan tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo karena tidak ada satupun tindakan dari Tergugat yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yakni: Perbuatan Melawan Hukum;

Menurut KUHPerdata Pasal 1365 bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, wajib orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut." ;

Dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur adanya perbuatan melanggar hukum
 - Berarti adanya perbuatan atau Tindakan dari pelaku yang melanggar atau melawan hukum. Pada awalnya pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya untuk tertulis saja yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis. Tetapi sejak tahun 1919 telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis) tetapi juga hukum tidak tertulis. Yakni sebagai berikut:
 - Melanggar undang-undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas melanggar undang-undang;
 - Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum/termasuk tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis termasuk hukum public;
 - Bertentangan dengan kesusilaan yaitu kaidah moral sebagaimana yang dimaksud Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdata;
 - Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan

sikap yang baik, kepatuhan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Unsur adanya kesalahan;

Pengertian unsur adanya kesalahan dibagi dua yaitu:

Kesengajaan ;

Kesengajaan maksudnya adanya kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensinya dari perbuatan itu akan merugikan orang lain;

- Kealpaan;

Sedangkan kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau tidak teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain;

- Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
 Maksudnya di sini adalah adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul, misalnya kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan;
- Unsur adanya kerugian;
 Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil;

Dari pengertian tersebut diatas dipahami bahwa untuk dikatakan melawan hukum suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, maka harus terpenuhi semua unsur- unsur Pasal 1365 KUHPerdata. Apabila salah satu unsur Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Hal ini sejalan dengan pengertian undang-undang tidak memberikan rumusan dan penjelasan secara definitive tentang arti perbuatan melawan hukum. Maka dalam peradilan di Indonesia memedommi yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3191/K.Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986 dimana disebutkan "Suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum apabila telah memenuhi empat unsur kriteria yaitu: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; melanggar hak subjektif orang lain; melanggar akidah tata susila; bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap kehati-hatian yang harus dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat.";

7. Permohonan Sita Jaminan yang diajukan Para Penggugat tidak beralasan menurut hukum karena obyek sita adalah aset negara yang mana tidak

dapat dilakukan penyitaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mana mengatur bahwa tidak dapat dilakukan penyitaan atas Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah;

"Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- uang atau surat beharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada Instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan";

Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat, yang mengajukan permohonan sita jaminan yang dimiliki oleh Tergugat, karena tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa permohonan sita jaminan tersebut patut ditolak, karena obyek yang diajukan sita jaminan merupakan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah, dan berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah dengan jelas menyebutkan pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah, sehingga permohonan sita jaminan tersebut sudah sepatutnya ditolak karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Selain itu, permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan oleh Para Penggugat adalah permohonan sita jaminan yang tidak jelas dan menyalahi kaidah hukum sita, karena syarat-syarat untuk mengajukan permohonan sita;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR adalah ada persangkaan yang beralasan Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya. dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Para Penggugat sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap;

Berdasarkan Pasal 227 HIR tersebut, Para Penggugat harus dapat membuktikan terlebih dahulu adanya alasan-alasan tersebut di atas sebelum mengajukan permohonan sita jaminan kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya, namun faktanya Para Penggugat sama sekali

tidak menguraikan alasan pengajuan sita jaminan terhadap Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah milik Tergugat dalam gugatan a qua dan tidak menyertakan bukti-bukti untuk memperkuat alasan-alasan tersebut. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, menyatakan sebagai berikut: "Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan penggugat untuk sita jaminan (Conservatoir Beslag), tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat disahkan.";

- 8. Permohonan Uang Paksa (Dwangsom) Tidak Dapat Dikabulkan Menurut Hukum
 - Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat mengenai permintaan membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari yang dibebankan kepada Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng/sendiri-sendiri dalam hal Tergugat dan Turut Tergugat lalai menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;
 - Bahwa secara hukum, permintaan uang paksa ini tidaklah dapat dikabulkan, karena tidak pernah ada pelanggaran hukum, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat.
 - Bahwa selain itu permintaan uang paksa dalam gugatan a quo sangatlah keliru, karena uang paksa tidaklah berlaku terhadap tindakan yang menuntut pembayaran sejumah uang, sedangkan Para Penggugat dalam gugatan a quo secara jelas dan tegas menuntut agar Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng/sendiri-sendiri mengganti kerugian berupa uang;
 - Uang paksa yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak tuntutan Uang paksa tersebut;

DALAM REKONVENSI

Dengan ini Pemerintah Kota Palangka Raya, yang untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi mengajukan Rekonvensi (Gugatan Balik terhadap Para Penggugat Konvensi);

Mohon hal-hal yang tercantum Dalam Konvensi dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

- 1.1. Dasar hukum pemanfaatan tanah, pengamanan aset, penguasaan dan kepemilikan tanah Penggugat Rekonvensi dijalan Seth Adji/Strawberry yang dimaksud dalam gugatan a quo;
 - Sertifikat Hak Pakai Nomor 60 yang diterbitkan Tahun 2002 (Sertifikat Pengganti karena terbakar berdasarkan Sertifikat induk yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 140 yang diterbitkan Tahun 1993 seluas 10225 m².)
 - Bahwa sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 140 yang diterbitkan Tahun 1993 dan Surat Ukur Tahun 1992 dengan luas tanah 10225 m² tersebut, telah dipecah/dipisah menjadi beberapa sertifikat yang pada saat ini tanah yang dimaksud dalam perkara a quo adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 60 seluas 1635 m² atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya;

Dengan batas-batas tanah:

• Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan Strawberry;

• Sebelah Selatan : berbatasan dengan Rencana Jalan;

Sebelah Timur : berbatasan dengan kavling B.3 dan B.129;

• Sebelah Barat : berbatasan dengan Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi Palangka Raya;

- 1.2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menganggap Para Tergugat Rekonvensi (melalui Kuasa Hukumnya) memiliki kompetensi yang baik dalam membuat Surat Gugatan, serta dapat mencermati dalil-dalil pada posita dan petitum gugatannya sendiri. Namun ternyata setelah dicermati dan teliti secara komprehensif terdapat dalil-dalil yang saling bertentangan. Bahwa pada Surat Gugatan mendalilkan:
 - Huruf C angka 1 : "...almarhum ayah kandung dari para penggugat mempunyai sebuah tanah yang diperoleh dari hasil Garapan sendiri bertahun-tahun, dirawat, dipelihara, dan dimanfaatkan hasilnya...dst";
 - Huruf C angka 17 : "...bahwa para penggugat mempunyai itikad yang baik dalam melakukan jual beli sebidang tanah dihadapan PPAT.";

Penggugat Rekonvensi berpendapat bahwa Para Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui asal-usul tanah dimaksud dan justru Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

 Mencabut plang milik Penggugat Rekonvensi pada lokasi tanah a quo, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi secara materil. (Diakui dalam Dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Surat Gugatan Huruf C angka 6); - Membeli/memanfaatkan tanah dari pihak yang bukan pemilik sah atas tanah dimaksud, serta mengaku sebagai Pemilik yang sah sehingga menyebabkan kerugian bagi Tergugat yang tidak dapat memanfaatkan tanah a quo dikarenakan hal tersebut. (Diakui dalam Dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang menyatakan membangun pondok pada objek a quo);

Berdasarkan alasan pertimbangan hukum dan segala hal yang telah terurai diatas, maka perkenankan dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI:

- 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) untuk seluruhnya;
- 3. Membebankan Kepada Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menolak bukti kepemilikan objek Para Penggugat;
- 3. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 15.01.01.10.4.000.60 Tahun 2002 memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- Menyatakan bahwa objek gugatan adalah sah milik Pemerintah Kota Palangka Raya sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 15.01.01.10.4.000.60 Tahun 2002;
- 5. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- 6. Menolak menyerahkan tanah objek perkara;
- 7. Menolak pembayaran ganti rugi;
- 8. Menolak pembayaran uang paksa (dwangsom);
- 9. Membebankan Kepada Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) untuk seluruhnya;

- Menyatakan bahwa tanah a quo adalah sah milik Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 15.01.01.10.4.000.60 Tahun 2002;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2793, terbit pada 25 Juni 1994,
 Kelurahan Langkai, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
 Kalimantan Tengah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2794, terbit pada 25 Juni 1994, Kelurahan Langkai, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah a quo /objek tanah sengketa kepada Pemerintah Kota Palangka Raya dalam keadaan kosong tanpa suatu syarat apapun;
- 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk patuh dan tunduk terhadap isi putusan;
- 8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) menurut hukum dan keadilan (near goede justitie recht doen);

Jawaban Turut Tergugat:

A. DALAM EKSEPSI

 Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara a quo, terlebih dahulu Turut Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara;

2. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

2.1. Bahwa sebagaimana posita gugatan angka 6 halaman 8-9 yang pada pokoknya menyebutkan "............ alas hak Tergugat terhadap objek sengketa hanya sertipikat hak pakai nomor 15.01.01.10.4.000.60 atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, beda dengan Para Penggugat yakni SHM No. 2793 dan SHM No. 2794 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya (Turut Tergugat).....";

- 2.2. Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat, dapat disimpulkan jika yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo adalah adanya penguasaan oleh pihak yang berbeda terhadap 1 (satu) bidang tanah yang sama dengan alas hak masing-masing berupa Sertipikat Hak Atas Tanah atau dengan kata lain terdapat indikasi tumpang tindih Sertipikat Hak Atas Tanah;
- 2.3. Bahwa tindakan Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah sebagaimana diatas adalah berupa tindakan Administrasi Pemerintahan yang melahirkan suatu penetapan tertulis yang disebut sebagai Sertipikat Hak Atas Tanah, yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan, bahwa: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
- 2.4. Bahwa dengan adanya indikasi tumpang tindih Hak Atas Tanah dengan adanya 2 (dua) Sertipikat Hak Atas Tanah yang masing-masing dimiliki oleh Para Penggugat dan Tergugat terhadap 1 (satu) bidang tanah, maka hal tersebut sebenarnya adalah sengketa mengenai administrasi pemerintahan, karena sengketa tersebut terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertipikat Hak Atas Tanah. Sehingga karena telah dikeluarkannya Sertipikat Hak Atas Tanah objek sengketa a quo, maka Para Penggugat merasa telah dirugikan;
- 2.5. Bahwa sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa

- Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku";
- 2.6. Bahwa sebagaimana uraian angka 2.4 diatas, maka sudah barang tentu terdapat cacat administrasi dan/atau cacat yuridis dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah a quo. Sehingga apabila sengketa a quo terjadi dikarenakan oleh terbitnya Sertipikat Hak Atas Tanah yang merupakan suatu penetapan tertulis, maka dalam dalam proses/prosedur pengukuran dan proses/prosedur penerbitan hak atas tanah, pendaftaran hak tersebut terdapat cacat administrasi dan/atau cacat yuridis. Sehingga untuk menyelesaikan sengketa administrasi tersebut tersebut adalah merupakan kewenangan (kompetensi absolut) dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 2.7. Bahwa cacat administrasi dan/atau cacat yuridis dapat dijelaskan berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;

Pembatalan Produk Hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a disebabkan:

- a. kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan hak atas tanah,
 pendaftaran hak dan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- b. kesalahan dalam proses/prosedur pengukuran;
- c. kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertipikat pengganti;
- d. kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertipikat Hak Tanggungan;
- e. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- f. kesalahan subjek hak;
- g. kesalahan objek hak;
- h. kesalahan jenis hak;
- i. tumpang tindih hak atas tanah;
- j. tumpang tindih dengan kawasan hutan;
- k. kesalahan penetapan konsolidasi tanah;
- I. kesalahan penegasan tanah objek landreform;
- m. kesalahan dalam proses pemberian izin peralihan hak;
- n. kesalahan dalam proses penerbitan surat keputusan Pembatalan;

- terdapat putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan dan/atau perbuatan pidana lainnya;
- terdapat dokumen atau data yang digunakan dalam proses penerbitan sertipikat bukan produk instansi tersebut berdasarkan surat keterangan dari instansi yang bersangkutan;
- q. terdapat putusan pengadilan yang dalam pertimbangan hukumnya terbukti terdapat fakta adanya cacat dalam penerbitan produk hukum Kementerian dan/atau adanya cacat dalam perbuatan hukum dalam peralihan hak tetapi dalam amar putusannya tidak dinyatakan secara tegas.
- 2.8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1198 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 yang kaidah hukumnya menyebutkan "karena pengeluaran sertipikat itu sematamata wewenang administrasi dan bukan wewenang pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi bukan pengadilan";
- 2.9. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 620K/Pdt/1999 yang kaidah hukumnya menyebutkan "Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri";
- 2.10. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 160 Rbg dan Pasal 132 Rv dan seluruh uraian diatas, terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara. Sehingga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dan memutus Sengketa Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut). Dengan demikian bersama ini Turut Tergugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan jika Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

3. Daluwarsa Menggugat (Verjaring)

3.1. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Tergugat (Pemerintah Kota Palangka Raya) menguasai objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor:

- 410/Kelurahan Pahandut terbit tanggal 31 Maret 1993 dan Gambar Situasi Nomor: 3674/1992 tanggal 11 September 1992, Luas 10.225 M2 atas namaPemerintah Kotamadya Dati II Palangka Raya, yang kemudian diterbitkan Sertipikat Pengganti yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Kelurahan Panarung terbit tanggal 25 Oktober 2002;
- 3.2. Bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya telah menguasai objek sengketa a quo sejak 31 Maret 1993 sampai dengan sekarang atau kurang lebih 31 tahun lamanya tanpa adanya gugatan dan/atau permasalahan dari pihak lain;
- 3.3. Bahwa berdasarkan ketentuan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) yang berbunyi sebagai berikut:
 - Pasal 1963 BW: "Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya";
 - Pasal 1967 BW: "Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk";
- 3.4. Bahwa menurut Yurisprudensi MA-RI No: 147 K/Sip/1953 tanggal 19 Juli 1955 yang inti pertimbangan hukumnya dikutip sebagai berikut: "oleh karena seseorang telah menguasai tanah selama 20 tahun lebih, tidak ada gugatan atau tidak pula pernah menghadap Kepala Desa/Kepala Adat setempat dengan permintaan agar persoalan tanahnya dibereskan hal itu dianggap sebagai suatu persangkaan Hakim, bahwa sesungguhnya yang bersangkutan tidak berhak atas tanah yang dipersengketakan";
- 3.5. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 4 Februari 1970 No: 499 K/Sip/1970 memutuskan: "apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan lewat 18 tahun maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik";
- 3.6. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang mengadili putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 November 1953 memutuskan dalam inti pertimbangan hukumnya menyatakan dikutip sebagai berikut: "bahwa oleh karena seorang ahli waris selama 24 tahun yaitu sampai ia sendiri meninggal dunia tidak mengadu perkara di depan

- Pengadilan tentang barang warisan ibunya maka dianggap melepaskan haknya dan telah setuju dengan tindakan-tindakan suaminya terhadap barang-barang warisan";
- 3.7. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan pemegang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut";
- 3.8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Pemerintah Kota Palangka Raya (Tergugat) telah menguasai objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 410/Kelurahan Pahandut terbit tanggal 31 Maret 1993 dan Gambar Situasi Nomor: 3674/1992 tanggal 11 September 1992, Luas 10.225 M2 atas namaPemerintah Kotamadya Dati II Palangka Raya, yang kemudian diterbitkan Sertipikat Pengganti yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Kelurahan Panarung terbit tanggal 25 Oktober 2002, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah melebihi dari pada 30 tahun lamanya, yang menyebabkan gugatan a quo menjadi lewat waktu/daluwarsa;
- 3.9. Bahwa terhadap gugatan yang telah lewat waktu/daluwarsa, oleh sebab itu bersama ini bersama ini Turut Tergugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

4. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- 4.1. Bahwa sebagaimana posita gugatan angka 1 huruf a dan b pada halaman 7 dan petitum angka 7 huruf a dan b pada halaman 18-19, yang pada pokoknya menyebutkan jika Para Penggugat menguasai objek sengketa berdasarkan:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 2793/Kelurahan Langkai, Kecamatan Jekan Raya.

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 2794/Kelurahan Langkai, Kecamatan Jekan Raya.
- 4.2. Bahwa sebagaimana data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, objek sengketa dikuasai oleh Pemerintah Kota Palangka Raya (Tergugat) berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;
- 4.3. Bahwa berdasarkan uraian angka 4.1 dan 4.2 diatas diketahui jika terdapat perbedaan terhadap letak Kelurahan dan Kecamatan atas Bukti Penguasaan Bidang tanah dari Para Penggugat dan Tergugat;
- 4.4. Bahwa seharusnya demi kepentingan formalitas gugatan serta untuk memberikan informasi yang lengkap terhadap fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi terkait letak objek sengketa dan terkait perpidahan wilayah administratifnya, maka Para Penggugat seharusnya menyertakan pihak Kelurahan Langkai, Kelurahan Panarung, Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Pahandut sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat didalam perkara a quo;
- 4.5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi persyaratan formal";
- 4.6. Bahwa berdasarkan Putusan MA RI No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 10 Juni 1985 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa "Penting untuk mengikutsertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan dalam Gugatannya";
- 4.7. Bahwa berdasarkan Putusan MA RI No.200.K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa "Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka Gugatan perdata ini, oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima";
- 4.8. Bahwa Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hlm. 811):
 - a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
 - b. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;

- c. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
- d. Gugatan mengandung cacat osbcuur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif;
- 4.9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka gugatan Para Penggugat telah mengandung cacat formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak), oleh sebab itu bersama ini Turut Tergugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

5. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

- A. Batas-batas tanah Para Penggugat tidak jelas
 - Bahwa sebagaimana posita gugatan angka 1 huruf a dan b halaman
 dan petitum angka 7 huruf a dan b halaman 18-19, yang pada pokoknya menyebutkan batas-batas tanah Para Penggugat sebagai berikut:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 2793:
 - Utara : Barak Pak Yansen ;
 - Selatan : Rencana Jalan ;
 - Timur : Gereja Toraja ;
 - Barat : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 2794:
 - Utara : Barak Pak Yansen ;
 - Selatan : Rencana Jalan;
 - Timur : Gereja Toraja;
 - Barat : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya;
 - Bahwa jika dilihat dari Gambar Situasi dari Sertipikat Hak Milik Nomor 2794 dan Nomor 2793 diketahui jika batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 2793 dengan Gambar Situasi Nomor: 1588/1994 adalah sebagai berikut:
 - Utara : Jalan ;
 - Selatan : Sertipikat Hak Milik Nomor 2794;
 - Timur : Sertipikat Hak Milik Nomor 2001;
 - Barat : Tanah Pemda;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 2794 dengan Gambar SituasiNomor: 1589/1994 adalah sebagai berikut:

- Utara : Sertipikat Hak Milik Nomor 2793;

- Selatan : Jalan;

Timur : Kavling 129 a / B;

- Barat : Tanah Pemda;

- 3. Bahwa diketahui jika tanah Para Penggugat terletak pada satu hamparan memanjang kebelakang, kemudian dari uraian angka 1 dan 2 diatas ditemukan perbedaan yang jelas dan nyata sebagai berikut:
 - a. Bidang tanah SHM Nomor 2793 berada di paling depan berbatasan sebelah Utara dengan jalan bukanlah dengan Barak Pak Yansen;
 - Kemudian bidang tanah SHM Nomor 2794 pada bagian Utara berbatasan dengan SHM Nomor 2793 bukan dengan Barak Pak Yansen.
 - Bidang tanah SHM Nomor 2793 berbatasan sebelah Selatan dengan SHM Nomor 2794 bukanlah dengan Rencana Jalan;
- 4. Bahwa seharusnya Para Penggugat baik didalam posita maupun petitumnya haruslah menyebutkan letak maupun batas-batas bidang tanahnya dengan jelas dan benar sesuai dengan data dan fakta dilapangan, karena apabila batas-batas bidang tanah objek sengketa tidak jelas maka sudah barang tentu gugatan tersebut menjadi tidak jelas serta Putusan tersebut nantinya tidak dapat dilakukan eksekusi atau menjadi Putusan yang Non Executable;
- 5. Bahwa sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 k/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang kaidah hukumnya menyebutkan "Bila tidak jelas batasbatas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.";
- 6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, diketahui jika terdapat perbedaan yang jelas dan nyata mengenai batas-batas tanah Para Penggugat baik didalam posita dan petitum gugatan maupun pada alas hak penguasaan Para Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik, sehingga menyebabkan batas-batas tanah Para Penggugat menjadi tidak jelas atau menjadikan gugatan a quo kabur (Obscuur Libel);
- B. Posita gugatan yang tidak jelas
 - Bahwa sebagaimana posita gugatan angka 1 halaman 6 yang pada pokoknya menyebutkan "Bahwa semasa hidupnya almarhum ayah kandung dari Para Penggugat yang bernama H. Firdaus Bin H.

Mardad mempunyai sebuah tanah yang diperoleh dari hasil garapan sendiri bertahun-tahun, dirawat, dipelihara, dan dimanfaatkan hasilnya, yang terletak di Jalan Seth Adji/Strawberry (samping Kantor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya), kemudian dimohonkan sertipikat dan terbitlah bukti kepemilikan/alas hak pada 25 Juni 1994.....";

- 2. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 2793/Kelurahan Langkai pertama kali dimiliki oleh KRISTIANA ADAM yang kemudian dilakukan jual beli kepada HAJI FIRDAUS BIN HAJI HASYIM yang dicatatkan peralihannya pada tanggal 19 Januari 1995 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2794/Kelurahan Langkai pertama kali dimiliki oleh EFFENDY HIUNG yang kemudian dilakukan jual beli kepada HAJI FIRDAUS BIN HAJI HASYIM yang dicatatatkan peralihannya pada tanggal 8 Juni 1995;
- 3. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 dan 2 diatas, diketahuai jika Almarhum H. FIRDAUS bukanlah orang yang menggarap objek sengketa dan bukan pula orang yang memohonkan penerbitan Sertipikat Hak Milik a quo. Sehingga berdasarkan uraian diatas maka terdapat ketidak jelasan/kekaburan terhadap posita gugatan;
- C. Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 2793/Kelurahan Langkai dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2794/Kelurahan Langkai;
 - Bahwa sebagaimana posita gugatan angka 1 halaman 6 yang pada pokoknya menyebutkan "Bahwa semasa hidupnya almarhum ayah kandung dari Para Penggugat yang bernama H. Firdaus Bin H. Mardad mempunyai sebuah tanah yang diperoleh dari hasil garapan sendiri bertahun-tahun......";
 - Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 2793/Kelurahan Langkai dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2794/Kelurahan Langkai, masing-masing tercatat atas nama HAJI FIRDAUS BIN HAJI HASYIM:
 - 3. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 dan 2 diatas, diketahui jika Para Penggugat memiliki bidang tanah objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas nama orang tua Para Penggugat yaitu Alhmarhum H. Firdaus Bin H. Mardad namun sebagaimana data pada Sertipikat Hak Milik Nomor 2793/Kelurahan Langkai dan

Sertipikat Hak Milik Nomor 2794/Kelurahan Langkai adalah tercatat atas nama HAJI FIRDAUS BIN HAJI HASYIM. Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka terdapat ketidak jelasan/kekaburan terhadap posita gugatan;

- D. Petitum gugatan tidak jelas/Pertentangan antara Posita dan Petitum gugatan;
 - 1. Bahwa setelah membaca gugatan a quo, adapun maksud dan tujuan diajukannya gugatan oleh Para Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dikarenakan Para Penggugat adalah merupakan pemilik sah atas objek sengketa karena memiliki bukti berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2793/Kelurahan Langkai dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2794/Kelurahan Langkai;
 - Bahwa sebagaimana Posita gugatan angka 6 halaman 8-9 yang pada pokoknya menyebutkan "...........Para Penggugat mempunyai dasar hukum yang kuat yakni SHM No. 2793 dan SHM No. 2794 (vide posita poin 1)......";
 - Bahwa sebagaimana posita gugatan angka 8 halaman 9 yang pada pokoknya menyebutkan ".....Bahwa terhadap penguasaan secara tidak dah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut....";
 - Bahwa sebagaimana petitum gugatan angka 4 halaman 17 yang pada pokoknya menyebutkan "Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sepenuhnya objek sengketa kepada Para Penggugat.....";
 - 5. Bahwa berdasarkan uraian angka 1, 2, 3 dan 4 diatas, Para Penggugat didalam posita yang pada pokoknya menyatakan dirinya adalah pemilik sah atas objek sengketa, namun didalam petitumnya Para Penggugat tidak ada meminta agar dinyatakan sebagai pemilik sah atas objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2793/Kelurahan Langkai dan Sertipikat Hak Milik 2794/Kelurahan Langkai dan justru meminta Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat. Bahwa sudah barang tentu sebelum adanya permintaan untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat haruslah terlebih dahulu diputuskan siapakah pemilik yang sah atas objek sengketa a quo;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka diketahui jika terdapat pertentangan antara posita dan petitum yang menyebebkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur.
- 7. Bahwa sebagaimana telah diputuskan dan ditetapkan dalam Putusan (Yurisprudensi) Mahkamah Agung RI Nomor: 3097 K/Sip/1983 yang kaidah hukumnya menyebutkan "suatu gugatan yang dalil satu dengan yang lainnya mengandung pertentangan haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima";
- 8. Bahwa sebagaimana telah diputuskan dan ditetapkan dalam Putusan (Yurisprudensi) Mahkamah Agung Nomor: 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang kaidah hukumnya menyebutkan "MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.";
- 9. Bahwa Menurut Ahli Hukum: Ditulis oleh M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya yang berjudul: Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ketiga belas Juni 2013, halaman 448 sebagai berikut: "Yang dimaksud obscuur libel, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas.";
- 10. Bahwa menurut Ahli Hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait obscuur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscuur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;
- 11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terdapat ketidakjelasan atau pertentangan dalil-dalil gugatan baik didalam posita maupun petitum yang menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel), sehingga bersama ini Turut Tergugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan

Para Penggugat untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa bersama ini Turut Tergugat menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil, tuduhan dan segala tuntutan dari Para Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat. Bahwa segala Eksepsi yang telah Turut Tergugat uraikan diatas, mohon agar kiranya dapat dianggap termuat dan terulang kembali menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pada Pokok Perkara;
- 2. Bahwa adapun Jawaban yang Turut Tergugat sampaikan saat ini bukanlah dalam rangka untuk membela sertipikat yang terbit terlebih dahulu maupun sertipikat yang terbit kemudian, melainkan dalam rangka untuk memberikan data dan fakta yang Turut Tergugat ketahui, agar dapat membantu Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, untuk dapat menerapkan rumusan hukum yang adil dan konstekstual terhadap permasalahan yang ada didalam perkara a quo;

3. Hak Pakai

3.1. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan:

Pasal 4:

- (1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum;
- (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi;

Pasal 16:

- (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:
- a. Hak Milik,
- b. Hak Guna-Usaha,
- c. Hak Guna-Bangunan,

- d. Hak Pakai,
- e. Hak Sewa,
- f. Hak Membuka Tanah,
- g. Hak Memungut-Hasil Hutan,
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Pasal 19:

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diselusuh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;
- 3.2. Bahwa di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan:
 - (1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
 - (2) Hak pakai dapat diberikan:
 - Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;
 - b. Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.
- 3.3. Bahwa di dalam Pasal 13 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan "Sertipikat tersebut pada ayat (3) Pasal ini adalah surat-tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria";

3.4. Bahwa didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah disebutkan:

Pasal 25:

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah Negara, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh Pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 Undang-Undang No.5 tahun 1960;

Pasal 26

Hak Pakai atas tanah Negara dapat diberikan kepada:

- a. Warganegara Indonesia;
- b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- c. Badan-badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- d. Badan Hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;
- 4. Penguasaan Objek Sengketa oleh Pemerintah Kota Palangka Raya
 - 4.1. Bahwa bidang tanah objek sengketa a quo dikuasai oleh Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 410/Kelurahan Pahandut terbit tanggal 31 Maret 1993 dan Gambar Situasi Nomor: 3674 /1992 tanggal 11 September 1992, Luas 10.225 M2 An. Pemerintah Kotamdya Dati II Palangka Raya, dengan batasbatas sebagaimana pada Gambar Situasi Nomor 3674/1992 sebagai berikut:

- Utara : Jalan :

- Selatan : Kav. No. 73/G;

- Timur : Kav. No. B.3, B.129;

- Barat : Jalan Seth Adji ;

5. Sertipikat Pengganti

5.1. Bahwa didalam ketentuan Pasal 1 ayat 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan:

Pasal 11:

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah;

Pasal 1 Ayat (12):

Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta

pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian;

Pasal 36 Ayat (1):

Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar;

- 5.2. Bahwa kemudian telah diterbitkan sertipikat pengganti yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Kelurahan Panarung terbit tanggal 25 Oktober 2002 dan Surat Ukur Nomor: 01119/2002 tanggal 8 Oktober 2022, Luas 10.225 M2 An. Pemerintah Palangka Raya, yang merupakan Sertipikat Pengganti karena terbakar dari Sertipikat Hak Pakai Nomor: 410/Kelurahan Pahandut terbit tanggal 31 Maret 1993 dan Surat Ukur Nomor: 3674 /1992 tanggal 11 September 1992, Luas 10.225 M2;
- 5.3. Bahwa berkaitan dengan adanya perubahan Nomor Sertipikat Pengganti bersama ini Turut Tergugat jelaskan, bahwa pada saat dimohonkan Sertipikat Pengganti nama Desa/Kelurahan Pahandut telah berubah menjadi Desa/Kelurahan Panarung. Sehingga dilakukan perubahan Nomor pada Sertipikat Hak Pakai Pengganti dari awalnya Sertipikat Hak Pakai Nomor: 410/Kelurahan Pahandut menjadi Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Kelurahan Panarung, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pemeliharaan data yuridis;
- 5.4. Bahwa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan:

Pasal 57 ayat (1) "Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertipikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi";

- 6. Pemisahan Bidang Tanah
 - 6.1. Bahwa di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan:

Pasal 49

- (1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dari satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipisahkan sebagian atau beberapa bagian, yang selanjutnya merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula;
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan bidang baru yang dipisahkan dibuatkan surat-ukur, buku tanah dan

sertipikat sebagai satuan bidang tanah baru dan pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat-ukur, buku tanah dan sertipikat bidang tanah semula dibubuhkan catatan mengenai telah diadakannya pemisahan tersebut;

- (3) Terhadap pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan ayat (4);
- Penjelasan Pasal 49 "Ayat (1) Dalam pemisahan bidang tanah menurut ayat ini bidang tanah yang luas diambil sebagian yang menjadi satuan bidang baru. Dalam hal ini bidang tanah induknya masih ada dan tidak berubah identitasnya, kecuali mengenai luas dan batasnya. Istilah yang digunakan adalah pemisahan, untuk membedakannya dengan apa yang dilakukan menurut Pasal 48";
- 6.2. Bahwa kemudian dilakukan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah berupa kegiatan pemisahan bidang tanah terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Kelurahan Panarung terbit tanggal 25 Oktober 2002, sebagaimana berikut:
 - a. Sertipikat Hak Pakai Nomor 71 terbit tanggal 14 Juni 2007 dan Surat Ukur Nomor: 02274/2007 tanggal 5 Juni 2007, Luas 4.057 M2 An. Pemerintah Palangka Raya, yang kemudian diserahkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 72/Kelurahan Panarung terbit tanggal 30 Agustus 2007 dan Surat Ukur Nomor: 2320/2007 tanggal 30 Agustus 2007, Luas 4.057 M2 An. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan hasil peningkatan dari Sertipikat Hak Pakai Nomor 71 terbit tanggal 14 Juni 2007 dan Surat Ukur Nomor: 02274/2007 tanggal 5 Juni 2007;
 - b.1 Bahwa kemudian Sertipikat Hak Pakai Nomor 72/Kelurahan Panarung tersebut dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dihibahkan kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya.
 - b.2 Bahwa kemudian terhadap Sertipikat tersebut telah dilakukan
 Penghapusan Hak, berdasarkan Surat Pernyataan
 Pelepasan Hak tanggal 1 Oktober 2022 yang dibuat oleh

- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Drs. H. Nuryakin, M.Si;
- b.3 Bahwa setelah dihibahkan dan dilepaskan haknya, kemudian biang tanah tersebut dimohonkan kembali penerbitan Sertipikat dan selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 160/Kelurahan Panarung terbit tanggal 4 Mei 2023 dan Surat Ukur Nomor 17458/PANARUNG/2023 tanggal 27 April 2023, Luas 4.057 M2 An. Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang sekarang telah berdiri bangunan gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Kelas I A Palangka Raya;
- c. Sertipikat Hak Pakai Nomor 157/Kelurahan Panarung terbit tanggal 18 November 2022 dan Surat Ukur Nomor: 17063/PANARUNG/2022 tanggal 18 November 2022, Luas 1.177 M2 An. Pemerintah Kota Palangka Raya (Perkantoran Camat);
 - c.1 Bahwa kemudian Sertipikat Hak Pakai Nomor 157/Kelurahan Panarung tersebut dihibahkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya;
 - c.2 Bahwa kemudian terhadap Sertipkat tersebut telah dilakukan Penghapusan Hak berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat oleh Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Dr. Hera Nugrahayu, M.Si;
 - c.3 Bahwa setelah dihibahkan dan dilepaskan haknya, kemudian bidang tanah tersebut dimohonkan kembali penerbitan Sertipikat dan selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 161/Kelurahan Panarung terbit tanggal 25 Mei 2023 dan Surat Ukur Nomor 17403/PANARUNG/2023 tanggal 9 Maret 2023, Luas 1.177 M2 An. Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang sekarang telah berdiri bangunan gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Kelas I A Palangka Raya;
- d. Sertipikat Hak Pakai Nomor 158/Kelurahan Panarung terbit tanggal 18 November 2022 dan Surat Ukur Nomor: 17064/PANARUNG/2022 tanggal 18 November 2022, Luas 2.960 M2 An. Pemerintah Kota Palangka Raya (Perkantoran Camat);

- e. Bahwa pada saat dilakukan pemisahan dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 157/Panarung dan 158/Panarung, telah dilepaskan sebagian luasannya sebanyak 396 M2, yang akan digunakan untuk jalan;
- f. Bahwa setelah dilakukan serangkaian kegiatan sebagaimana uraian huruf a sampai dengan e diatas, maka terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Kelurahan Panarung terbit tanggal 25 Oktober 2002 dan Surat Ukur Nomor: 01119/2002 tanggal 8 Oktober 2022, An. PEMERINTAH PALANGKA RAYA saat ini luasnya tersisa 1.635 M2;
- g. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Kelurahan Panarung terbit tanggal 25 Oktober 2002 dan Surat Ukur Nomor: 01119/2002 tanggal 8 Oktober 2022, An. Pemerintah Palangka Raya pada saat ini memiliki batas-batas yang sesuai dan saling behubungan dengan bidang tanah terdaftar disekitarnya yaitu sebagai berikut:
 - Utara yaitu sebagai berikut:
 - Dahulu Jalan (sebagaimana Gambar Situasi/Surat Ukur pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 410/Pahandut dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Panarung)
 - Sekarang Jalan Strawberry;
 - Selatan yaitu sebagai berikut:
 - Dahulu Kav. No. 73/G (sebagaimana Gambar Situasi/Surat Ukur pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 410/Pahandut dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Panarung).
 - Sekarang Tanah Negara;

Bahwa jika dihubungkan terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor 158/Panarung (hasil pemisahan Sertpikat Hak Pakai Nomor 60/Panarung) adalah berbatasan dengan Tanah Negara;

- Timur yaitu sebagai berikut:
 - Dahulu Kav. No. B.3, B.129 (sebagaimana Gambar Situasi/Surat Ukur pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 410/Pahandut dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Panarung);
 - Sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor 2001/Pahandut dengan Gambar Situasi Nomor 794/1992 yang berasal dari Kav. No. B.3 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 05850/Panarung dengan Surat Ukur Nomor 07856/2017, 05851/Panarung dengan

Surat Ukur Nomor 07857/2017, 05852/Panarung dengan Surat Ukur Nomor 07858/2017 dan 05853/Panarung dengan Surat Ukur Nomor 07859/2017 (hasil pemecahan bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2018/Pahandut dengan Gambar Situasi Nomor 811/1992 yang berasal dari Kav. No. B.129);

- Barat yaitu sebagai berikut:
 - Dahulu Jalan Seth Adji (sebagaimana Gambar Situasi/Surat Ukur pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 410/Pahandut dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Panarung).
 - Sekarang Sertipikat Hak Pakai Nomor 160/Panarung dengan Surat Ukur Nomor 17458/PANARUNG/2023 dan Nomor 161/Panarung dengan Surat Ukur Nomor 17403/PANARUNG/2023 (Riwayatnya berasal dari Pemisahan Sertipikat Hak Pakai Nomor 060/Panarung);

Bahwa jika dihubungkan, terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor 160/Panarung dan Nomor 161/Panarung adalah berbatasan dengan Jalan Seth Adji.

h. Bahwa berdasarkan uraian huruf g diatas, maka batas-batas tanah milik Pemerintah Kota Palangka Raya dan bidang-bidang tanah terdaftar disekitarnya dengan kondisi dulu dan sekarang adalah saling berhubungan dan berkesesuaian antara bidang tanah yang satu dengan yang lainnya.

7. Perbuatan Melawan Hukum

- 7.1. Bahwa bersama ini kami sampaikan perbuatan Tergugat yang diklaim Penggugat memiliki tanah objek sengketa dan Turut Tergugat yang menerbitkan objek sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 7.2. Berdasarkan Buku Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., L.L.M tentang Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Hukum Kontemporer dijelaskan bahwa perbuatan tersebut melanggar hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
 - 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;

- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ;
- 7.3. Bahwa salah satu perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan di atas adalah "Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik." Terkait dengan itu, Munir Fuady menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah zorgvuldigheid juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehatihatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan;
- 7.4. Dalam bahasa lain Perbuatan melawan Hukum juga diartikan sebagai Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruisttegendezorgvuldigheind, welke in hetmaatschappelijik verkeerbetaamttenaanzien van anderspersoonofgoed);
- 7.5. Selanjutnya dijelaskan yang menjadi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum menurut BW adalah sebagai berikut:
 - 1) Adanya suatu perbuatan;
 - 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - 4) Adanya kerugian bagi korban;
 - 5) Adanya hubungan kasual antara;
 - 6) Perbuatan dengan kerugian;
- 7.6. Terkait dengan hal tersebut salah satu unsur dari Perbuatan Melawan Hukum adalah adanya kesalahan dari pihak pelaku. Hal tersebut kemudian dijelaskan secara rinci oleh Munir Fuady sebagai berikut: Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (strictliability) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan

kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (strictliability), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan kepada undang-undang lain. Karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur "kesalahan" (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan, atau;
- b. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan ;
- Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain;
- 7.7. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan Turut Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dijelaskan oleh Para Penggugat;
- 7.8. Bahwa pertama Para Penggugat tidak menjelaskan perbuatan mana dari Turut Tergugat yang bertentangan melawan hukum, kedua apa dasar hukum dari perbuatan melawan hukum tersebut, ketiga bagaimana analisa perbuatan dari Turut Tergugat yang dikategorikan atau memenuhi unsur-unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum, sehubungan dengan hal tersebut sudah sepantasnya bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- 7.9. Perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertipikat a quo apabila dianggap perbuatan melawan hukum pun haruslah dikategorikan sebagai sebuah Perbuatan Melawan Hukum Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) dan bukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Individu (Onrechtmatige Daad). Sehubungan dengan hal tersebut sudah sepantasnya bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

- 7.10.Bahwa selain itu Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 dalam rumusan kamar hukum perdata dijelaskan bahwa bukan merupakan sebuah Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Pemerintah yang sudah berstatus Barang Milik Negara yang dipergunakan untuk kepentingan umum;
 - Penguasaan Tanah yang belum bersertipikat oleh Pemerintah dengan itikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- 7.11.Bahwa objek sengketa yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palangka Raya telah dikuasai dengan itikad yang baik serta dengan tujuan untuk kepentingan umum, sebagaimana telah dihibahkannya sebagian tanah tersebut kepada Mahkamah Agung yang saat ini telah dibangun gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Kelas I A Palangka Raya. Dan pastinya juga tanah tersebut sudah tercatat sebagai aset Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah;
- 7.12. Bahwa apabila uraian pada angka 7.11 diatas dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020, maka sudah barang tentu hal tersebut tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum, karena tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum saja walaupun belum bersertipikat tidak dapat dinyatakan perbuatan melawan hukum apalagi untuk tanah yang sudah bersertipikat hakatas tanah, dilakukan dengan itikad baik, terus menerus untuk kepentingan umum, dan telah tercatat sebagai barang milik negara;
- 7.13. Sehubungan dengan hal tersebut, karena penerbitan sertipikat adalah kewajiban serta merupakan tugas fungsi serta wewenang Turut Tergugat, hal tersebut dapat dikatakan menjadi sebuah alasan pembenar bahwa Turut Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat baik dalam posita maupun petitum;
- 8. Bahwa Turut Tergugat menolak petitum gugatan yang menuntut Turut Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat baik secara materiil maupun immateriil dikarenakan:
 - 8.1. Bahwa sebagaimana uraian angka 7.1 sampai dengan 7.12 diatas serta tidak dilakukannya perincian dengan bukti yang jelas oleh Para

- Penggugat mengenai kerugian maupun nilai taksir ganti kerugiannya, maka Para Penggugat tidak memiliki alasan hukum yang kuat untuk menuntut Turut Tergugat membayar kerugian baik secara materiil maupun immateriil;
- 8.2. Bahwa sebagaimana telah diputuskan dan ditetapkan dalam Putusan (Yurisprudensi) Mahkamah Agung RI Nomor: 459 K/Sip/1975 yang kaidah hukumnya menyebutkan ".......Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut,bilamana Penggugat dapat merugikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.....". Selanjutnya sebagaimana telah diputuskan dan ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 556.K/Sip/1980tanggal 28 Mei 1983 yang kaidah hukumnya menyebutkan "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak";
- 9. Bahwa Turut Tergugat menolak petitum gugatan yang menuntut Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) dikarenakan:
 - 9.1. Bahwa karena Para Penggugat pada petitum angka 5 telah meminta ganti rugi berupa pembayeran sejumlah uang, maka tuntutan Para Penggugat tentang uang paksa (dwangsom) haruslah ditolak, hal tersebut sebagaimana telah diputuskan dan ditetapkan dalam Putusan (Yurisprudensi) Mahkamah Agung RI Nomor: 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang kaidah hukumnya menyebutkan ""uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, Karena gugatan Penggugat adalah ganti rugi sejumlah uang, maka tuntutan dwangsom tersebut demi hukum harus ditolak.";
 - 9.2. Bahwa kemudian Para Penggugat pada petitum angka 4 telah meminta penyerahan objek sengketa dalam keadaan kosong, dimana hal tersebut nantinya apabila Para Penggugat dimenangkan maka akan ditindaklanjuti dengan pelaksaan ekskusi riil (pengosongan), sehingga tuntutan Para Penggugat tentang uang paksa (dwangsom) haruslah ditolak, hal tersebut sebagaimana telah diputuskan dan ditetapkan dalam Putusan (Yurisprudensi) Mahkamah Agung RI Nomor: 307K/Sip/1976, tertanggal 7 Desember 1976 yang kaidah hukumnya menyebutkan "Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil";
- 10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas baik dalam eksepsi maupun pokok perkara bersama ini Turut Tergugat sampaikan mengenai adanya kaidah hukum yang berhubungan dengan sengketa a quo yang dapat

menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim, yaitu sebagaimana Yurisprudensi Nomor 5/Yur/Pdt/2018 yang mana kaidah hukumnya menyebutkan "Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu";

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dengan ini Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar kiranya berkenan untuk memutus perkara ini dengan Putusan yaitu:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- 2. Menerima Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 60 terbit tanggal 25 Oktober 2002 dan Surat Ukur Nomor: 01119/2002 tanggal 8 Oktober 2022 An. Pemerintah Palangka Raya, memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- 4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila ada keputusan lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequoet bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban masing-masing Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik melalui sistem informasi Pengadilan dan atas Replik Penggugat itu, oleh masing-masing Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik melalui sistem informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi absolut yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Plk, tanggal Senin, 29 Juli 2024 yang pada pokoknya amar putusan menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama HJ Noor Hadijah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- 2. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Firhan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- 3. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ramadhani, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- 4. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama H.Firdaus, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama H.Firdaus, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- 6. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian atas nama H Firdaus H.H nomor: 479/26/KL-MTG/II/2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
- 7. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian atas nama Hj Noordianah nomor : 140/13/KL-MTG/I/2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
- 8. Fotokopi dari asli Surat Kuasa Waris, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
- 9. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
- Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor 02793, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
- 11. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor 02794, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
- Fotokopi dari asli Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah Tahun 2023
 SHM NO 2793 dengan NOP NOP627101000905101670. selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
- Fotokopi dari asli Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah Tahun 2023
 SHM NO 2794 dengan NOP 627101000905100730, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
- Fotokopi dari asli Informasi data pembayaran terhadap objek pajak
 62.71.010.009.051-0167.0, SHM NO 2793, selanjutnya diberi tanda bukti
 P-14;
- Fotokopi dari asli Informasi data pembayaran terhadap objek pajak
 62.71.010.009.051-0073.0, SHM NO 2794, selanjutnya diberi tanda bukti
 P-15;
- Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian atas nama H. Firdaus Nomor:
 6271-KM-24072024-0006, selanjutnya diberi tanda bukti P-16
- Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor: 6271030806090091, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

- Fotokopi dari asli Salinan Penetapan Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Plk
 Tanggal 22 Februari 2024 pada Pengadilan Agama Palangka Raya,
 selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
- Fotokopi dari fotokopi Peta PEPABRI, Kecamatan Pahandut Kotamadya
 Palangka Raya, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-19 foto kopi dari kopi, dan asli dari bukti surat tersebut telah dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Saksi Ellys Nathalina, S.H., M.H.,
 - Bahwa Saksi sebagai notaris yang melakukan balik nama sertifikat H.
 Firdaus;
 - Bahwa setahu Saksi untuk proses balik nama sertifikat tersebut sudah sekitar 30 tahun lalu, berdasarkan data yang tercatat pada tanggal 6 Desember 1994, ada 2 (dua) sertifikat yaitu Nomor 2793 dan Nomor 2794 di komplek PEPABRI;
 - Bahwa dulu pengembalian batas ada apabila dimintakan, dulu dengan sekarang agak berbeda, dulu tidak diwajibkan turun ke lapangan, kalau sekarang harus turun ke lapangan untuk kepentingan verifikasi dalam rangka sertifikat elektronik;
 - Bahwa ditunjukkan bukti P-10 dan P-11, benar Saksi yang melakukan balik nama;
 - Bahwa dari catatan Saksi, tanah berasal dari nama Efendi Hiung;
 - Bahwa Saksi sebagai pelaksana, jika terjadi jual beli tanah harus dengan akta kemudian Saksi melakukan kroscek ke BPN;
 - Bahwa apabila syarat-syarat lengkap tidak diperlukan waktu lama untuk proses balik nama;
 - Bahwa kalau dulu proses lebih cepat karena tidak ada pajak-pajak yang dikenakan berbeda dengan sekarang;
 - Bahwa untuk mengetahui luas tanah tersebut akan melihat dari sertipikat;
 - Bahwa Saksi tidak ada melakukan turun ke lapangan untuk melihat tanah tersebut, Saksi hanya melakukan ceking ke BPN;

- Bahwa pemilik sertipikat awal adalah suami istri, yang satu atas nama suami Efendi Hiung dan satunya atas nama istrinya;
- Bahwa syarat-syarat balik nama : KTP suami istri, KK, sertipikat asli;
- Bahwa Saksi dalam akta jual beli tersebut adalah Saksi yang melihat saat penandatangan akta jual beli, yaitu dari staff kantor Saksi dan Saksi bukan yang berbatasan dengan pemilik tanah;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan kroscek di BPN adalah staff Saksi;
- Bahwa yang di cek di BPN adalah warkah/buku tanahnya, jika warkah/buku tanahnya tidak ada, proses AJB tidak bisa dilanjutkan;
- Bahwa ditunjukkan bukti TT-18 dan TT-19 membenarkan yang di kroscek di BPN tersebut ada buku tersebut;
- Bahwa setahu Saksi kalau dulu untuk jual beli boleh langsung, kalau sekarang harus melalui PPAT;
- Bahwa pendaftaran pertama oleh pemilik awal yaitu Efendi Hiung dan apabila ada jual beli adan tercatat di lembar berikutnya lembar pengesahan jual beli;
- Bahwa untuk jual beli harus memenuhi azas terang dan tunai, dimana terang yaitu surat lengkap dan tunai yaitu sudah dibayar lunas/cash;
- Bahwa setahu Saksi dulu untuk jual beli tidak ada dikenakan pajak, baru di tahun 2000 ada pajak;
- Bahwa setahu Saksi saat dilakukan akta jual beli tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan tanah tersebut perkara ini, saat Saksi didatangi ahli waris, yang mengatakan bahwa tanahnya tersebut terambil;
- Bahwa warkah yang dikroscek di BPN dibenarkan Saksi;

2. Saksi Nugraha Ade Parsetio

- Bahwa Tanah Saksi berbatasan dengan tanah Penggugat, tepatnya dibelakang gereja, sebelah timur dari obyek sengketa;
- Bahwa Tanah Saksi berasal dari orang tua yaitu Andreas Lempang, dengan alas hak sertifikat hak milik;
- Bahwa orang tua Saksi dapat tanah dari Pak Marukan, dan Pak Marukan dapat dari Christopel Binti dari tanah PEPABRI;
- Bahwa setahu Saksi Tanah Penggugat (obyek sengketa) yang membersihkan Pak Siswoyo (tukang tebas);

- Bahwa setahu Saksi di tanah sengketa tersebut sudah ada plang tanah Pemko, dari beberapa tahun lalu sekitar tahun 2019 plang bertuliskan "Tanah ini milik Pemerintah Kota Palangka Raya";
- Bahwa setahu Saksi tidak ada bangunan Pemerintah Kota disitu, hanya pasang plang saja;
- Bahwa setahu Saksi, Para penggugat adalah ahli waris H Firdaus;
- Bahwa Saksi tinggal di Palangka Raya sudah 10 tahun yang lalu, sekitar tahun 2014;
- Bahwa setahu Saksi lokasi obyek sengketa di Jalan Stroberi samping gedung Pengadilan Tipikor;
- Bahwa ditunjukkan bukti P-19 (peta PEPABRI), Saksi menunjukkan dimana letak tanahnya, dan tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Tanah Saksi berbatasan langsung dengan tanah Pengggugat kapling 129, 130, ;
- Bahwa untuk sertifikat tanah Saksi adalah SHM 5851 (Sertifikat induk),
 kemudian sudah Saksi pecah-pecah;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul tanah PEPABRI darimana;
- Bahwa setahu Saksi Christopel Binti adalah pemilik tanah di situ;
- Bahwa ditunjukkan bukti T-1, P-10, P-11;
- Bahwa tanah Penggugat alas haknya SHM, lokasinya memanjang kebelakang dengan ukuran sekitar 20 meter X 80 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Pemerintah Kota Palangka Raya;
- Bahwa setahu Saksi yang membersihkan lahan Pak Siswoyo karena disuruh oleh Penggugat dan tidak pernah melihat dari Pemerintah Kota membersihkan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi Penggugat tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Pakai Nomor 60 Atas Nama Pemerintah Kota Palangka Raya, (Pengganti Sertipikat Hak Pakai Nomor 410 Karena Terbakar), selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
- Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Pakai Nomor 72 Atas Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

- 3. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/299/2012 Tentang Penghapusan Dan Pelepasan Hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Atas Tanah Dan Bangunan Yang Terletak Di Jalan Seth Adji Palangka Raya Serta Penyerahannya (Hibah) Kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
- 4. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Serah Terima Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Terletak Di Jalan Seth Adji Palangka Raya Kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 900/523/Keu Tanggal 24 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
- Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Serah Terima Sertipikat Tanah Nomor 911/45/Aset 2012 Tanggal 24 September 2012, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
- 6. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tanggal 31 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
- 7. Fotokopi dari asli Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/393/2019 Tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Pada Kecamatan Pahandut Selaku Pengguna Barang Berupa Tanah Seluas ± 1.177 meter persegi yang Terletak Di Jalan Seth Adji Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kepada Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas IA, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
- 8. Fotokopi dari asli Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/394/2019 Tentang Penetapan Pelaksanaan Dan Penerima Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Berupa Tanah Berupa Tanah Seluas ± 1.177 meter persegi yang terletak di Jalan Seth Adji Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kepada Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas IA, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
- 9. Fotokopi dari fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Palangka Raya Dengan Pengadilan Negeri/ Tindak Pidana Korupsi/ Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas 1a Tentang Hibah Tanah Seluas ± 1.177 meter persegi Yang Terletak Di Jalan Seth Adji, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Kepada Pengadilan Negeri/ Tindak Pidana Korupsi/ Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas IA Nomor 900/1294.A/Bid.Iv/Viii/2019 Tanggal 7 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;

- 10. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Serah Terima Dari Pemerintah Kota Palangka Raya Kepada Pengadilan Negeri/ Tindak Pidana Korupsi/ Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas IA Tentang Serah Terima Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 1.177 meter persegi yang Terletak Di Jalan Seth Adji Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kepada Pengadilan Negeri/ Tindak Pidana Korupsi/ Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas IA Nomor 900/1295.A/Bid.Iv/Bpkad/Viii/2019 Tanggal 7 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
- 11. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Pakai Nomor 157 Atas Nama Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
- 12. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Pakai Nomor 158 Atas Nama Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
- Fotokopi dari asli Kartu Inventarisasi Barang (Kib) A Tanah Pemerintah
 Kota Palangka Raya, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
- 14. Fotokopi dari fotokopi Daftar Nama Nama Penerima Kapling Tanah Dalam Komplek Pepabri Kalteng, setelah Penataan Ulang Sesuai Dengan Rencana Terperinci Kota (Rtk) Palangka Raya Tanggal 18 Januari 1991. (Halaman 1, 4, 10, 35, 37, 62, Dan 68), selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
- 15. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Surat Ukur/Gambar situasi Nomor 3674/1992 tanggal 11 September 1992 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Palangka Raya, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
- 16. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 157 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Tukar Guling (Ruilslag) antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah seluas 4000 meter persegi terletak di Jalan Seth Adji Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
- 17. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Serah Terima Lokasi Tanah Tukar Guling (Ruilslag) antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah seluas 4000 meter persegi terletak di Jalan Seth Adji Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
- 18. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/301/2017 Tentang Penetapan status Penggunaan Tanah dalam

Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-9, T-10, T-11, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18 foto kopi dari kopi, dan asli dari bukti surat tersebut telah dikembalikan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rachmadi:

- Bahwa Saksi pensiunan PNS, Saksi kerja di Kelurahan Panarung sejak 2000-2015, Saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan sejak tanggal 11 November 2010;
- Bahwa Terkiat masalah sengketa tanah, yang Saksi ketahui adalah tanah Fasilitas Umum Pemerintah Kota Palangka Raya, di Jalan Seth Aji, Simpang Stroberi saat ini;
- Bahwa terkait tanah PEPABRI ada konsolidasi antara Pemerintah Kota dengan Agraria dimana PEPABRI adalah organisasi yang sah, didalam penataan pembuatan tanah PEPABRI ada blok-blok dengan luasan 25x 20, kemudian ada fasum (fasilitas umum) dengan luasan lebih besar seperti tanah gedung tipikor;
- Bahwa PEPABRI singkatan dari Persatuan purnawirawan ABRI, dibentuk dan disetujui walikota, dengan penguasaan fisik tanah sekitar 300 hektar, kemudian dibuat blok-blok dan nama-nama, termasuk failitas umum yang kedepannya untuk perkantoran;
- Bahwa sebenarnya khusus untuk ABRI, namun karena luas dibuka kesempatan dengan masyarakat umum, dengan berkordinasi dengan BPN;
- Bahwa sudah ada pembagiannya mana yang untuk Pemerintah dan mana yang untuk masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi obyek sengketa milik Pemerintah Kota, diserahkan oleh PEPABRI;
- Bahwa terkait Plang di tanah tersebut Saksi hanya diminta menyaksikan pemasangan plang, tahun 2012, ;
- Bahwa yang hadir dari BPKAD, Aset daerah, dan Polisi Pamong Praja;

- Bahwa kondisi lahan kosong, tidak ada plang lain karena itu tanah Fasilitas Umum;
- Bahwa dulu dilokasi tersebut sering terjadi kebaran lahan hampir setiap tahun ada kebarakan;
- Bahwa sampai terakhir Saksi di Kelurahan Panarung sekitar Februari 2015 plang tersebut masih ada;
- Bahwa saat membuka lahan saat itu tanah Negara yang dibuka;
- Bahwa setahu Saksi ukuran 25X20 meter, Saksi tidak tahu apakah ada kaplingan yang melebihi ukuran yang ada;
- Bahwa Saksi pada 1967 sudah tinggal di Palangkaraya, karena Saksi adalah anak prajurit yang ditugaskan di Palangkaraya;
- Bahwa dahulu Kelurahan Pahandut, setelah pemekaran masuk Kelurahan Panarung, tahun 1998;
- Bahwa obyek sengketa disamping tanah tipikor, sebelah timurnya, yang merupakan sisa tanah tipikor masih ada;
- Bahwa setahu Saksi untuk proses jual beli tidak melalui kelurahan, melainkan melalui kecamatan dan Notaris, sedangkan untuk ngecek lokasi baru ke Kelurahan dengan membawa bukti-bukti kepemilikan;
- Bahwa ditunjukkan bukti P-19 (peta PEPABRI) Saksi menunjukkan tanah fasilitas Umum;
- Bahwa Lokasi plang ditanah fasum persisnya disebelah mana Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membersihkan lahan sengketa tersebut:
- Bahwa Saat ini Saksi tidak tahu apakah plang yang saat itu di pasang masih ada atau tidak;
- Bahwa tidak tahu siapa yang menguasai obyek sengketa saat ini;

2. Saksi Moses Nicodemus

- Bahwa Saksi Pensiunan PNS di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi sebagai tim penyusunan tata Kota Palangkaraya yang langsung terlibat pada penataan Kawasan PEPABRI;
- Bahwa Saksi bekerja di BAPPEDA sekitar tahun 1983 sampai 2022,
 pada tahun 1995 Saksi menjabat sebagai Kabid Prasarana yang bertugas membuat perencanaan tata kota;

- Bahwa Saksi pernah ikut bergabung menjadi Tim Penataan Ruang Kawasan PEPABRI dan menjabat sebagai Sekretaris Tim, dalam tim tersebut juga terdapat Bapak Christopher Binti yang mana beliau juga menjabat sebagai Ketua Yayasan PEPABRI (Persatuan Pensiunan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia);
- Bahwa pada sekitar tahun 1983-1990, setahu Saksi bahwa rencana tata ruang wilayah Kawasan PEPABRI pada awalnya diajukan oleh Christoper Binti, namun setelah dianalisa oleh tim ternyata tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku saat itu, sehingga belum di setujui oleh Walikota. Maka tugas tim saat itu adalah membuat program dan tata ruang yang sesuai dengan peraturan dan dapat disetujui yaitu wilayah PEPABRI yakni seluas 300 hektar, minimal seluas 30% wajib menjadi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, sehingga dibuatlah Tata Ruang Wilayah yang sesuai dengan itu dan disetujui oleh Walikota Palangka Raya;
- Bahwa pembagian fasilitas Sosial dan fasilitas Umum adalah hal pertama pada saat penataan Kawasan PEPABRI, sehingga ada kapling-kapling yang dikurangi dalam rangka pemetaan untuk keperluan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, dan setelah selesai kemudian memetakan kavling-kavling untuk permukiman yang mana baru dibagikan kepada Masyarakat melalui Yayasan PEPABRI yang dipimpin Christoper Binti;
- Bahwa output dari Tim dimaksud adalah berupa peta yang terdapat tanda tangan yang Saksi juga berparaf di peta tersebut;
- Bahwa pada saat pembagian kavling tanah untuk Masyarakat terdapat buku daftar nama yang menunjukkan nama pemilik kavling dan nomor kavling sesuai pada peta PEPABRI. Namun Saksi tidak ikut terlibat dalam pembagian kavling tanahnya karena merupakan wewenang yayasan PEPABRI;
- Bahwa terhadap tanah fasilitas Sosial dan fasilitas Umum wajib diserahkan ke Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan peraturan dan kesepakatan dengan Yayasan PEPABRI dan telah disetujui bersama. Kemudian setelah itu barulah wewenang Yayasan PEPABRI dan Badan Pertanahan untuk membagikan tanah kepada Masyarakat, Sedangkan terhadap tanah fasilitas Sosial (fasos) dan fasilitas Umum (fasum) yang diserahkan kepada Pemerintah dibuatkan Surat Keputusan dari Badan Pertanahan;

- Bahwa setahu Saksi pengajuan tanah Pepabri dilakukan tahun 1982/1983 untuk lokasi di Kelurahan Langkai dan Pahandut seluas 360 Ha, dan proses persetujuannya cukup lama;
- Bahwa setahu Saksi bundaran seth aji masuk Pepabri;
- Bahwa Fasilitas Sosial dan Fasiltas Umum tanah dari Pepabri diserahkan ke Pemerintah Kota;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda P-19 berupa peta tanah Pepabri;
- Bahwa dari tanah tersebut yasasan Pepabri punya Pak Binti pasang plang dan BPN buat patok;
- Bahwa Tim sering datang ke lokasi saat pembentukan tanah-tanah pepabri tersebut;
- Bahwa selebihnya tanah Fasos dan Fasum merupakan tanah masyarakat dari pepabri;
- Bahwa seingat Saksi untuk finalnya peta pepabri tersebut ditandatangani oleh tim, BPN dan Walikota;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya buku penerima kapling;

3. Saksi Krisprinal, S.T.,

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja di BPKAD sejak 2019 sebagai kepala subdit penata usahaan dan pelaporan;
- Bahwa tugas Saksi menyelenggarakan pencatatan yang bersumber dari APBD termasuk diantaranya tanah dan bangunan;
- Bahwa setahu Saksi terkait aset dicatat di masing-masing OPD, BPKD membantu dan mengarahkan dalam hal pencatatan, juga memantau keseluruhan aset pemerintah tersebut;
- Bahwa objek perkara telah terdaftar sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya. Tercatat dalam Aplikasi SIMDA dan tercatat pada Kartu Inventarisasi Barang (KIP) SKPD dalam hal ini Kecamatan Pahandut;
- Bahwa tanah objek perkara telah dicatatkan sebagai asset milik
 Pemerintah Kota Palangka Raya menurut ketentuan Permendagri
 Nomor 90 Tahun 2019;
- Bahwa untuk Fasilitas Sosial minimal ada berita acara serah terima baik itu pembelian ataupun hibah;

- Bahwa setahu Saksi obyek sengketa di jalan strobery sebelah gedung tipikor;
- Bahwa tanah tersebut dimiliki berdasarkan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 60 yakni Pengganti Sertifikat Hak Pakai 410 karena terbakar, Luas tanah pada awalnya adalah 10.225 meter persegi, yang kemudian dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian dihibahkan lagi kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang saat ini digunakan sebagai Gedung Pengadilan Tipikor di Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada tahun 2019 Pemerintah Kota Palangka Raya menghibahkan lagi Sebagian tanahnya untuk perluasan Gedung Tipikor. Sehingga pada saat ini tanah Pemerintah Kota Palangka Raya tersisa di bagian sebelah Timur Tipikor (objek perkara) dan disebelah Selatan tipikor;
- Bahwa setahu Saksi aset tersebut masih tercatat keadaan yang awal;
- Bahwa luas yang tersisa sekitar 2.031 meter persegi masuk di SHP.60;
- Bahwa bukti surat T-1 dan T-13 dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi Terakhir ke lokasi di 2024 bulannya tidak ingat lagi, ada plang Pemerintah Kota dan ada juga plang tanah H. Firdaus;
- Bahwa setahu Saksi Plang Pemko di pasang tahun 2012, kemudian dipasang kembali pada tahun 2023;
- Bahwa seingat Saksi Tahun 2023 belum ada plang H firdaus;
- Bahwa pada saat pemasangan plang Pemko tahun 2023 Saksi ikut, dengan dihadiri kasubdit pengamanan, dan Kelurahan Panarung;
- Bahwa pencatatan dalam aset daerah meliputi administrasi pencatatannya, spesifikasi barangnya dan seluruh tata cara pelaporannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu dilaporkan dalam laporan audit tahunan dan tidak pernah ada temuan dari BPK;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dari Tergugat tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Pakai Nomor 410/Pahandut terbit tanggal 31 Maret 1993 dan Gambar Situasi Nomor: 3674/1992 tanggal 11 September 1992 Luas 10.225 meter persegi atas nama Pemerintah Kotamadya Dati II Palangka Raya, selanjutnya diberi tanda bukti TT-1;
- Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Pakai Nomor 72/Panarung terbit tanggal 30 Agustus 2007 dan Surat Ukur Nomor: 2320/2007 tanggal 30 Agustus 2007 Luas 4.057 meter persegi atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti TT-2;
- 3. Fotokopi dari asli 1 (satu) bundel warkah pendaftaran tanah Hak Pakai Nomor 72/Panarung terbit tanggal 30 Agustus 2007 dan Surat Ukur Nomor: 2320/2007 tanggal 30 Agustus 2007 Luas 4.057 meter persegi atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti TT-3, dengan lampiran sebagai berikut:
 - Kartu Kendali Pelayanan Pendaftaran Tanah (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Formulir Pendaftaran atas nama pemohon Drs. Samurai Teweng (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Kartu Tanda Penduduk Nomor 474.4.138/0671/03/Yantib (Fotokopi dari Fotokopi);
 - Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 30/530/HP/BPN.42/2007 (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Kutipan Peta Bidang NIB: 00925 (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Surat Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, perihal usul permohonan pemberian Hak Pakai tanah seluas =4.057 meter persegi An. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Permohonan Hak Pakai atas nama pemohon Drs. Samurai Teweng (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Kutipan Peta Bidang NIB: 00925 (Fotokopi dari Fotokopi);
 - Berita Acara Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah Nomor 249.530.2.42.TPT.2007 (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 157 Tahun 2006
 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Tukar Guling (RUILSLAG) antara
 Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Pemerintah Provinsi
 Kalimantan Tengah seluas 4000 meter persegi terletak di Jalan Seth
 Adji Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya
 (Fotokopi dari Fotokopi);

- Surat Keterangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya
 Nomor 100/190/PEM (Fotokopi sesuai aslinya);
- Surat Keterangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya
 Nomor 100/190/PEM (Fotokopi dari Fotokopi);
- Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 157 Tahun 2006
 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Tukar Guling (RUILSLAG) antara
 Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Pemerintah Provinsi
 Kalimantan Tengah seluas 4000 meter persegi terletak di Jalan Seth
 Adji Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya
 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Berita Acara Serah Terima Lokasi Tanah Tukar Guling (RUILSLAG) antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Fotokopi dari Fotokopi);
- DI 306 Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 157 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Tanah Tukar Guling (RUILSLAG) antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah seluas 4000 meter persegi terletak di Jalan Seth Adji Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya (Fotokopi dari Fotokopi);
- Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Panarung dan Surat Ukur Nomor 1119/2002 An. Pemerintah Kota Palangka Raya (Perkantoran Camat) (Fotokopi dari Fotokopi);
- Sertipikat Hak Pakai Nomor 71/Panarung dan Surat Ukur Nomor 2274/2007 An. Pemerintah Kota Palangka Raya (Fotokopi sesuai aslinya);
- Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Pakai Nomor 157/Panarung terbit tanggal 18 November 2022 dan Surat Ukur Nomor: 17063/PANARUNG/2022 tanggal 18 November 2022 Luas 1.177 meter persegi atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya (Perkantoran Camat), selanjutnya diberi tanda bukti TT-4;
- Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Pakai Nomor 160/Panarung terbit tanggal 4 Mei 2023 dan Surat Ukur Nomor 17458/PANARUNG/2023 tanggal 7 April 2023, luas 4.057 meter persegi, atas nama PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, selanjutnya diberi tanda bukti TT-5;

- 6. Fotokopi dari asli 1 (satu) bundel warkah pendaftaran tanah Hak Pakai Nomor 160/Panarung terbit tanggal 4 Mei 2023 dan Surat Ukur Nomor 17458/PANARUNG/2023 tanggal 7 April 2023, luas 4.057 meter persegi, atas nama PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, selanjutnya diberi tanda bukti TT-6, dengan lampiran sebagai berikut:
 - Kartu Kendali (Fotokopi sesuai Aslinya);
 - Kwitansi setoran PNBP (Fotokopi sesuai Aslinya);
 - Surat Perintah Setor (Fotokopi sesuai Aslinya);
 - Formulir atas nama pemohon Nova Iraini, S.E., M.Si (Fotokopi sesuai Aslinya);
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 43/HP/BPN-62.71/IV/2023 (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Peta Bidang Tanah Nomor 1499/2022 (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Kartu Tanda Penduduk NIK 6271034211840006 (Fotokopi dari Fotokopi);
 - Surat Kuasa Nomor W.16.U1/0545/PL.01/II/2023 (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Kartu Tanda Penduduk NIK 6271035503670008 (Fotokopi dari Fotokopi);
 - Surat Tugas Nomor 421/ST-62.71.HP.01/III/2023 (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Peta Kesesuaian Lokasi dengan Tata Ruang (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Peta Kesesuaian Lokasi dengan Fungsi Kawasan Hutan (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Peta Sebaran Bidang Tanah (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Peta Kesesuaian Lokasi dengan PIPPIB Tahun 2022 Periode II (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Risalah Pemeriksaan Panitia Tanah A (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Berita Acara Lapang Pemeriksaan Panitia Tanah A (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Undangan Sidang Panitia A Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Berita Acara Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Risalah Pengolahan Data (RPD) (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (Fotokopi sesuai aslinya);

- Kartu Kendali Permohonan Hak Atas Tanah (Fotokopi sesuai aslinya);
- Kwitansi setoran PNBP (Fotokopi sesuai aslinya);
- Surat Permohonan Hak Pakai selama dipergunakan atas nama pemohon Nova Iraini, S.E., M.Si (Fotokopi sesuai aslinya);
- Suat Pernyataan Tidak Bersengketa (Fotokopi sesuai aslinya);
- Surat dari Sekretaris Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor W16.U1/0698/PL.01/II/2023 (Fotokopi sesuai Aslinya);
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak (Fotokopi dari Fotokopi);
- Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah (Fotokopi dari Fotokopi);
- Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (Fotokopi dari Fotokopi);
- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/299/2012 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Sertipikat Hak Pakai Nomor 72/Panarung (Fotokopi dari Fotokopi);
- Kartu Identitas Barang (Fotokopi dari Fotokopi);
- Surat Permohonan atas nama Pemohon Sri Widarti, S.Sos, S.H (Fotokopi sesuai aslinya);
- Lampiran Foto (Fotokopi dari print foto);
- Kartu Kendali (Fotokopi sesuai aslinya);
- Kwitansi setoran PNBP (Fotokopi sesuai aslinya);
- Surat Perintah Setor (Fotokopi sesuai aslinya);
- Surat Permohonan atas nama pemohon Hj. Sri Widarti, S.Sos,S.H (Fotokopi sesuai aslinya);
- Kartu Tanda Penduduk NIK 6271035503670008 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Kartu Tanda Penduduk NIK 6271034211840006 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Surat dari Sekretaris Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor W16.U1/4185/PL.01/XI/2022 (Fotokopi sesuai aslinya);
- Surat Kuasa (Fotokopi dari Fotokopi);
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak (Fotokopi sesuai aslinya);
- Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah (Fotokopi dari Fotokopi);
- Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (Fotokopi dari Fotokopi);
- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/299/2012 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Kartu Identitas Barang (Fotokopi dari Fotokopi);

- Salinan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 186/PMK.06/2009 Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah (Fotokopi dari Fotokopi);
- Sertipikat Hak Pakai Nomor 72/Panarung (Fotokopi sesuai aslinya);
- Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Pakai Nomor 161/Panarung terbit tanggal 25 Mei 2023 dan Surat Ukur Nomor 17403/PANARUNG/2023 tanggal 7 April 2023, luas 1.177 meter persegi, atas nama PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, selanjutnya diberi tanda bukti TT-7;
- 8. Fotokopi dari asli 1 (satu) bundel warkah pendaftaran tanah Hak Pakai Nomor 161/Panarung terbit tanggal 25 Mei 2023 dan Surat Ukur Nomor 17403/PANARUNG/2023 tanggal 7 April 2023, luas 1.177 meter persegi, atas nama PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, selanjutnya diberi tanda bukti TT-8, dengan lampiran sebagai berikut:
 - Kartu Kendali (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Kwitansi setoran PNBP (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Surat Perintah Setor (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Formulir atas nama pemohon Nova Iraini, S.E., M.Si (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Peta Bidang Tanah Nomor 106/2023 (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Kartu Tanda Penduduk NIK 6271034211840006 (Fotokopi dari Fotokopi);
 - Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 83/HP/BPN-62.71/V/2023 (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Surat Kuasa Nomor W16.U1/0545/PL.01/II/2023 (Fotokopi dari Fotokopi);
 - Kartu Tanda Penduduk NIK 6271035503670008 (Fotokopi dari Fotokopi);
 - Kartu Kendali Pelayanan Permohonan Hak Atas Tanah (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Kwitansi setoran PNBP (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Permohonan Hak Pakai selama dipergunakan atas nama pemohon Nova Iraini, S.E., M.Si (Fotokopi sesuai aslinya),
 - Surat Pernyataan tidak bersengketa (Fotokopi sesuai aslinya);

- Surat Sekretaris Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor W16.U1/0992/PL.01/III/2023 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (Fotokopi sesuai aslinya);
- Berita Acara Serah Terima dari Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas I A (Fotokopi dari Fotokopi);
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas I A (Fotokopi dari Fotokopi);
- Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/393/2019 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/394/2019 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Sertipikat Hak Pakai Nomor 00157/Panarung (Fotokopi dari Fotokopi),
- Surat Tugas Nomor 606/ST-62.71.HP.01/III/2023 (Fotokopi sesuai aslinya);
- Berita Acara Pemeriksaan Lapang Panitia A (Fotokopi sesuai aslinya);
- Undangan Sidang Panita A Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (Fotokopi sesuai aslinya);
- Risalah panitia Pemeriksaan tanah A (Fotokopi sesuai aslinya);
- Berita Acara Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (Fotokopi sesuai aslinya);
- Risalah Pengolahan Data (RPD) (Fotokopi sesuai aslinya);
- Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (Fotokopi sesuai aslinya),;
- Peta Sebaran Bidang Tanah (Fotokopi sesuai aslinya),;
- Peta Kesesuaian Lokasi Dengan Rencana Tata Ruang (Fotokopi sesuai aslinya),;
- Peta Kesesuaian Lokasi Dengan Fungsi Kawasan Hutan (Fotokopi sesuai aslinya),;
- Peta Kesesuaian Lokasi Dengan PIPPIB Tahun 2022 Periode II (Fotokopi sesuai aslinya);
- Lampiran Foto (Fotokopi sesuai Print Foto);
- Kartu Kendali (Fotokopi sesuai aslinya),;
- Kwitansi setoran PNBP (Fotokopi sesuai aslinya),;
- Surat Perintah Setor (Fotokopi sesuai aslinya);
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (Fotokopi dari Fotokopi);

- Surat Sekretaris Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor W16.U1/0621/PL.01/II/2023 (Fotokopi sesuai Aslinya);
- Kartu Tanda Penduduk NIK 6271034211840006 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Surat Kuasa Nomor: W16.U1/0545/PL.01/II/2023 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Kartu Tanda Penduduk NIK 6271035503670008 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Berita Acara Serah Terima dari Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas I A (Fotokopi dari Fotokopi);
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas I A (Fotokopi dari Fotokopi);
- Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/393/2019 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/394/2019 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Sertipikat Hak Pakai Nomor 00157/Panarung An. Pemerintah Kota Palangka Raya (Perkantoran Camat) (Fotokopi sesuai aslinya);
- Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Pakai Nomor 158/Panarung terbit tanggal 18 November 2022 dan Surat Ukur Nomor: 17064/PANARUNG/2022 tanggal 18 November 2022 Luas 2.960 meter persegi atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya (Perkantoran Camat), selanjutnya diberi tanda bukti TT-9;
- 10. Fotokopi dari asli 1 (satu) bundel warkah pemisahan bidang tanah Hak Pakai Nomor 157/Panarung dan Nomor 158/Panarung, selanjutnya diberi tanda bukti TT-10, dengan lampiran sebagai berikut:
 - Kartu Kendali (Fotokopi sesuai aslinya),;
 - Kwitansi setoran PNBP (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Surat Perintah Setor (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Permohonan Pengukuran atas nama pemohon Absiah, S.E (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Surat Pernyataan Tidak Bersengketa (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Fotokopi sesuai aslinya);
 - Surat Keterangan Pelantikan/Pengukuhan (Fotokopi dari Fotokopi);

- Petikan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/574/2019
 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Surat Pengantar dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Nomor 900/1264/Bid.IV/BPKAD/VII/2022 (Fotokopi sesuai aslinya);
- Surat Pernyataan Kepala Satuan Kerja dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya (Fotokopi sesuai aslinya);
- Surat Pengantar dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya perihal Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap pihak tertentu (Fotokopi sesuai aslinya);
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas I A (Fotokopi dari Fotokopi);
- Berita Acara Serah Terima dari Pemerintah kota Palangka Raya kepada Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas I A (Fotokopi dari Fotokopi);
- Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/110/2020 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Surat Tugas Pengukuran Nomor 1185/St-15.01/VIII/2022 (Fotokopi sesuai aslinya);
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (Fotokopi sesuai aslinya);
- Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 2001/Pahandut terbit tanggal 30 Maret 1992 dan Gambar Situasi Nomor: 794/1992 tanggal 19
 Februari 1992 luas 999 meter persegi selanjutnya diberi tanda bukti TT-11;
- Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 2018/Pahandut terbit tanggal 30 Maret 1992 dan Gambar Situasi Nomor: 811/1992 tanggal 19 Februari 1992 luas 999 meter persegi selanjutnya diberi tanda bukti TT-12;
- Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 5851/Panarung terbit tanggal 17 Februari 2017 dan Surat Ukur Nomor: 7857/Panarung/2017 tanggal 9 Februari 2017 Luas 214 meter persegi, selanjutnya diberi tanda bukti TT-13;
- 14. Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 5852/Panarung terbit tanggal 17 Februari 2017 dan Surat Ukur Nomor: 7858/Panarung/2017

- tanggal 9 Februari 2017 Luas 214 meter persegi, selanjutnya diberi tanda bukti TT-14;
- Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 5853/Panarung terbit tanggal 17 Februari 2017 dan Surat Ukur Nomor: 7859/Panarung/2017 tanggal 9 Februari 2017 Luas 214 meter persegi, selanjutnya diberi tanda bukti TT-15;
- 16. Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 5850/Panarung terbit tanggal 17 Februari 2017 dan Surat Ukur Nomor: 7856/Panarung/2017 tanggal 9 Februari 2017 Luas 214 meter persegi, selanjutnya diberi tanda bukti TT-16;
- Fotokopi dari asli Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah Nomor: 13/HP/konv/BPN.42/93 dengan lampiran berupa Gambar Situasi Tanah Nomor: 3674/1992. selanjutnya diberi tanda bukti TT-17;
- 18. Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 2793/Langkai terbit tanggal 25 Juni 1994 dan Gambar Situasi Nomor: 1588/1994 tanggal 25 Juni 1994 Luas 796 meter persegi atas nama Haji Firdaus Bin Haji Hasyim, selanjutnya diberi tanda bukti TT-18;
- 19. Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 2794/Langkai terbit tanggal 25 Juni 1994 dan Gambar Situasi Nomor: 1589/1994 Luas 796 meter persegi atas nama Haji Firdaus Bin Haji Hasyim, selanjutnya diberi tanda bukti TT-19

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fika Firman Kurniawan

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor BPN sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah sengketa di Jalan strobery samping Tipikor;
- Bahwa tanah obyek sengketa sudah bersertifikat yaitu sertikat hak pakai No. 60 tanggal 8 oktober 2022 sebagai pengganti sertifikat No. 410 tahun 1993;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek segketa tersebut terindikasi tumpang tindih dengan SHM No. 2793 dan 2794/Pahandut;
- Bahwa sesuai data di Sertifikat 410 diterbitkan tanggal 31 Maret 1993 seluas 10.225 meter persegi, sedangkan SHM No. 2793 dan 2794 tanggal 25 Juni 1994;

- Bahwa kronologi perubahan Sertipikat Hak Pakai No. 60 atas nama Pemerintah kota Palangka Raya tanggal 25 oktober 2022;
- Bahwa terjadi batas perubahan administrasi dari kelurahan Pahandut ke Kelurahan Panarung terkait luas dan lokasi sama;
- Bahwa terhadap Sertipikat tersebut terjadi pemisahan tahun 2007 menjadi Sertipikat Hak Pakai No. 60 dan Sertipikat Hak Pakai No. 71;
- Bahwa terhadap Sertipikat Hak Pakai No.71 kemudian dihibahkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi Sertipikat Hak Pakai No.72/Panarung, yang kemudian dihibahkan kembali ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kemudian ke Pengadilan Negeri Palangkaraya kemudian dimohonkan ulang oleh Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI sehingga terbit Sertipikat Hak Pakai No.160/Panarung yang menjadi gedung tipikor;
- Bahwa sesuai data sisa luas tanah Sertipikat Hak Pakai No.60 setelah pemisahan 1.635 meter persegi ;
- Bahwa Sertifkat Hak Milik No.2793, dan Sertipikat Hak Milik No.2794
 luas masing-masing 796 meter persegi;
- Bahwa Sertipikat Hak Pakai No.60 perolehan dari pepabri untuk Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, begitu juga Sertipikat Hak Milik No.2793, Sertipikat Hak Milik No.2794 perolehan sama dari pepabri;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lapangan;
- Bahwa Saksi mengetahui data tanah dari surat ukur ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa bisa terbit 2 (dua) sertipikat ;
- Bahwa Setahu Saksi sertipikat tersebut terdaftar di BPN;
- Bahwa batas Sertipikat Hak Milik No.60 sebelah timur yaitu SHM No.2021, No.5850, No.5851, No.5852, No.5852;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 5850, No.5851, No.5852, No.5852 Sertifikat induknya Sertipikat Hak Milik No.2018 terbit tahun 1992, ;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2794 nomor kavlingnya B.3, sedangkan Sertipikat Hak Milik No.2793 nomor kavlingnya 3.A, sedangkan Sertipikat Hak Milik No.2018 nomor kavlingnya 129 B;
- Bahwa Setahu Saksi, ada peta besarnya di BPN dan Saksi pernah melihatnya;
- Bahwa terkait riwayat tanah/warkah Sertippikat Hak Pakai 410, Sertipikat
 Hak Milik No. 2793,dan No. 2794 Saksi belum pernah melihat, karena
 untuk warkah ada di seksi lain yaitu seksi PHP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Turut Tergugat tersebut, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024, dengan hasil pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut Para Penggugat Konvensi obyek sengketa I seluas 20x40 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan stoberi ;
- Sebelah timur : tanah gereja ;
- Sebelah selatan : tanah penggugat (obyek sengketa 2) ;
- Sebelah barat : tanah Pengadilan Tipikor ;
 Bahwa menurut Para Penggugat Konvensi obyek sengketa 2 seluas
 20x40 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : tanah penggugat (obyek sengketa 1) ;
- Sebelah timur : tanah Nugroho ;
- Sebelah selatan : rencana Jalan ;
- Sebelah barat : tanah Pengadilan Tipikor ;
 Bahwa menurut Tergugat Konvensi obyek sengketa seluas 20x81 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : Jalan Stroberi ;
- Sebelah timur : gereja dan tanah masyarakat ;
- Sebelah selatan : rencana Jalan ;
- Sebelah barat : tanah Pengadilan Tipikor ;

Menurut Turut Tergugat obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan Stroberi ;
- Sebelah timur: SHM 2001, 5850, 5851,5852, 5853;
- Sebelah selatan : rencana Jalan ;
- Sebelah barat : tanah Pengadilan Tipikor (SHP 160, 161) ;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya diatas;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dipersidangan atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi diluar kompetensi, yang pada pokoknya eksepsinya sebagai berikut:

- Eksepsi Kurang Pihak (Exeptio Purium Litis Consortium)

Bahwa dalam perkara a quo, Para Penggugat melalui Surat Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN.PLK tanggal 20 Maret 2024, bidang tanah yang menjadi Objek Gugatan yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Seth Adji, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu Gugatan Para Penggugat adalah kurang subyek hukum atau kurang lengkap karena tidak mengikutsertakan Kelurahan Panarung dan Kecamatan Pahandut sebagai Pihak yang juga harus ditarik dalam Gugatan sebagai subyek hukum karena Objek Gugatan berada pada wilayah Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut yang juga sebagai Pengguna Barang Barang Milik Daerah;

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan: "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima". Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggap 8 Juni 1976, menyatakan: "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat";

Menimbang, bahwa dipersidangan atas gugatan Penggugat, pihak Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi diluar kompetensi, yang pada pokoknya eksepsinya sebagai berikut:

Eksepsi Daluwarsa menggugat (verjaring);

 Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Tergugat (Pemerintah Kota Palangka Raya) menguasai objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 410/Kelurahan Pahandut terbit tanggal 31 Maret 1993 dan Gambar Situasi Nomor: 3674/1992 tanggal 11 September 1992, Luas 10.225 M2 atas namaPemerintah Kotamadya Dati II Palangka Raya, yang

- kemudian diterbitkan Sertipikat Pengganti yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Kelurahan Panarung terbit tanggal 25 Oktober 2002;
- Bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya telah menguasai objek sengketa a quo sejak 31 Maret 1993 sampai dengan sekarang atau kurang lebih 31 tahun lamanya tanpa adanya gugatan dan/atau permasalahan dari pihak lain;
- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) yang berbunyi sebagai berikut:
- 4. Pasal 1963 BW: "Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya";
- 5. Pasal 1967 BW: "Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk";
- 6. Bahwa menurut Yurisprudensi MA-RI No: 147 K/Sip/1953 tanggal 19 Juli 1955 yang inti pertimbangan hukumnya dikutip sebagai berikut: "oleh karena seseorang telah menguasai tanah selama 20 tahun lebih, tidak ada gugatan atau tidak pula pernah menghadap Kepala Desa/Kepala Adat setempat dengan permintaan agar persoalan tanahnya dibereskan hal itu dianggap sebagai suatu persangkaan Hakim, bahwa sesungguhnya yang bersangkutan tidak berhak atas tanah yang dipersengketakan";
- 7. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 4 Februari 1970 No: 499 K/Sip/1970 memutuskan: "apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan lewat 18 tahun maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik";
- 8. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang mengadili putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 November 1953 memutuskan dalam inti pertimbangan hukumnya menyatakan dikutip sebagai berikut: "bahwa oleh karena seorang ahli waris selama 24 tahun yaitu sampai ia sendiri meninggal dunia tidak mengadu perkara di depan Pengadilan tentang barang warisan ibunya maka dianggap melepaskan haknya dan telah setuju dengan tindakan-tindakan suaminya terhadap barang-barang warisan";

- 9. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada sertipikat pemegang dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut";
- 10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Pemerintah Kota Palangka Raya (Tergugat) telah menguasai objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 410/Kelurahan Pahandut terbit tanggal 31 Maret 1993 dan Gambar Situasi Nomor: 3674/1992 tanggal 11 September 1992, Luas 10.225 M2 atas nama Pemerintah Kotamadya Dati II Palangka Raya, yang kemudian diterbitkan Sertipikat Pengganti yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Kelurahan Panarung terbit tanggal 25 Oktober 2002, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah melebihi dari pada 30 tahun lamanya, yang menyebabkan gugatan a quo menjadi lewat waktu/daluwarsa;

- Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- a. Bahwa sebagaimana posita gugatan angka 1 huruf a dan b pada halaman 7 dan petitum angka 7 huruf a dan b pada halaman 18-19, yang pada pokoknya menyebutkan jika Para Penggugat menguasai objek sengketa berdasarkan:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 2793/Kelurahan Langkai, Kecamatan Jekan Raya;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 2794/Kelurahan Langkai, Kecamatan Jekan Raya;
- b. Bahwa sebagaimana data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, objek sengketa dikuasai oleh Pemerintah Kota Palangka Raya (Tergugat) berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa berdasarkan uraian angka 4.1 dan 4.2 diatas diketahui jika terdapat perbedaan terhadap letak Kelurahan dan Kecamatan atas Bukti Penguasaan Bidang tanah dari Para Penggugat dan Tergugat;

d. Bahwa seharusnya demi kepentingan formalitas gugatan serta untuk memberikan informasi yang lengkap terhadap fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi terkait letak objek sengketa dan terkait perpidahan wilayah administratifnya, maka Para Penggugat seharusnya menyertakan pihak Kelurahan Langkai, Kelurahan Panarung, Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Pahandut sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat didalam perkara a quo;

- Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

- A. Batas-batas tanah Para Penggugat tidak jelas :
- Bahwa sebagaimana posita gugatan angka 1 huruf a dan b halaman 7 dan petitum angka 7 huruf a dan b halaman 18-19, yang pada pokoknya menyebutkan batas-batas tanah Para Penggugat sebagai berikut:
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 2793:
 - Utara : Barak Pak Yansen ;
 - Selatan : Rencana Jalan ;
 - Timur : Gereja Toraja ;
 - Barat : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 2794:
 - Utara : Barak Pak Yansen ;
 - Selatan : Rencana Jalan;
 - Timur : Gereja Toraja;
 - Barat : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya;
- Bahwa jika dilihat dari Gambar Situasi dari Sertipikat Hak Milik Nomor 2794 dan Nomor 2793 diketahui jika batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 2793 dengan Gambar Situasi Nomor: 1588/1994 adalah sebagai berikut:
 - Utara : Jalan :
 - Selatan : Sertipikat Hak Milik Nomor 2794;
 - Timur : Sertipikat Hak Milik Nomor 2001;
 - Barat : Tanah Pemda:
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 2794 dengan Gambar Situasi Nomor: 1589/1994 adalah sebagai berikut:
 - Utara : Sertipikat Hak Milik Nomor 2793;
 - Selatan : Jalan;
 - Timur : Kavling 129 a / B;
 - Barat : Tanah Pemda ;

- 3. Bahwa diketahui jika tanah Para Penggugat terletak pada satu hamparan memanjang kebelakang, kemudian dari uraian angka 1 dan 2 diatas ditemukan perbedaan yang jelas dan nyata sebagai berikut:
 - a. Bidang tanah SHM Nomor 2793 berada di paling depan berbatasan sebelah Utara dengan jalan bukanlah dengan Barak Pak Yansen:
 - b. Kemudian bidang tanah SHM Nomor 2794 pada bagian Utara berbatasan dengan SHM Nomor 2793 bukan dengan Barak Pak Yansen:
 - c. Bidang tanah SHM Nomor 2793 berbatasan sebelah Selatan dengan SHM Nomor 2794 bukanlah dengan Rencana Jalan;
- 4. Bahwa seharusnya Para Penggugat baik didalam posita maupun petitumnya haruslah menyebutkan letak maupun batas-batas bidang tanahnya dengan jelas dan benar sesuai dengan data dan fakta dilapangan, karena apabila batas-batas bidang tanah objek sengketa tidak jelas maka sudah barang tentu gugatan tersebut menjadi tidak jelas serta Putusan tersebut nantinya tidak dapat dilakukan eksekusi atau menjadi Putusan yang Non Executable;
- B. Posita gugatan yang tidak jelas
- 1. Bahwa sebagaimana posita gugatan angka 1 halaman 6 yang pada pokoknya menyebutkan "Bahwa semasa hidupnya almarhum ayah kandung dari Para Penggugat yang bernama H. Firdaus Bin H. Mardad mempunyai sebuah tanah yang diperoleh dari hasil garapan sendiri bertahun-tahun, dirawat, dipelihara, dan dimanfaatkan hasilnya, yang terletak di Jalan Seth Adji/Strawberry (samping Kantor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya), kemudian dimohonkan sertipikat dan terbitlah bukti kepemilikan/alas hak pada 25 Juni 1994.....";
- 2. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 2793/Kelurahan Langkai pertama kali dimiliki oleh Kristiana Adam yang kemudian dilakukan jual beli kepada Haji Firdaus Bin Haji Hasyim yang dicatatkan peralihannya pada tanggal 19 Januari 1995 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2794/Kelurahan Langkai pertama kali dimiliki oleh Effendy Hiung yang kemudian dilakukan jual beli kepada Haji Firdaus Bin Haji Hasyim yang dicatatatkan peralihannya pada tanggal 8 Juni 1995;

- 3. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 dan 2 diatas, diketahuai jika Almarhum H. Firdaus bukanlah orang yang menggarap objek sengketa dan bukan pula orang yang memohonkan penerbitan Sertipikat Hak Milik a quo. Sehingga berdasarkan uraian diatas maka terdapat ketidak jelasan/kekaburan terhadap posita gugatan;
- 4. Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 2793/Kelurahan Langkai dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2794/Kelurahan Langkai, Bahwa sebagaimana posita gugatan angka 1 halaman 6 yang pada pokoknya menyebutkan "Bahwa semasa hidupnya almarhum ayah kandung dari Para Penggugat yang bernama H. Firdaus Bin H. Mardad mempunyai sebuah tanah yang diperoleh dari hasil garapan sendiri bertahuntahun.....";
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 2793/Kelurahan Langkai dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2794/Kelurahan Langkai, masingmasing tercatat atas nama Haji Firdaus BIN Haji Hasyim;
- 6. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 dan 2 diatas, diketahui jika Para Penggugat memiliki bidang tanah objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas nama orang tua Para Penggugat yaitu Alhmarhum H. Firdaus Bin H. Mardad namun sebagaimana data pada Sertipikat Hak Milik Nomor 2793/Kelurahan Langkai dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2794/Kelurahan Langkai adalah tercatat atas nama Haji Firdaus Bin Haji Hasyim. Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka terdapat ketidak jelasan/kekaburan terhadap posita gugatan;
- C. Petitum gugatan tidak jelas/Pertentangan antara Posita dan Petitum gugatan;
 - 1) Bahwa setelah membaca gugatan a quo, adapun maksud dan tujuan diajukannya gugatan oleh Para Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dikarenakan Para Penggugat adalah merupakan pemilik sah atas objek sengketa karena memiliki bukti berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2793/Kelurahan Langkai dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2794/Kelurahan Langkai;
 - 2) Bahwa sebagaimana Posita gugatan angka 6 halaman 8-9 yang pada pokoknya menyebutkan "..........Para Penggugat mempunyai dasar hukum yang kuat yakni SHM No. 2793 dan SHM No. 2794 (vide posita poin 1).....";

- 3) Bahwa sebagaimana posita gugatan angka 8 halaman 9 yang pada pokoknya menyebutkan ".....Bahwa terhadap penguasaan secara tidak dah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut....";
- 4) Bahwa sebagaimana petitum gugatan angka 4 halaman 17 yang pada pokoknya menyebutkan "Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sepenuhnya objek sengketa kepada Para Penggugat.....";
- 5) Bahwa berdasarkan uraian angka 1, 2, 3 dan 4 diatas, Para Penggugat didalam posita yang pada pokoknya menyatakan dirinya adalah pemilik sah atas objek sengketa, namun didalam petitumnya Para Penggugat tidak ada meminta agar dinyatakan sebagai pemilik sah atas objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2793/Kelurahan Langkai dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2794/Kelurahan Langkai dan justru meminta Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat. Bahwa sudah barang tentu sebelum adanya permintaan untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat haruslah terlebih dahulu diputuskan siapakah pemilik yang sah atas objek sengketa a quo, Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka diketahui jika terdapat pertentangan antara posita dan petitum yang menyebebkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, dipersidangan Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya sebagai berikut :

- Replik mengenai kurang pihak:

1. Bahwa Tergugat tidak memahami mengenai eksepsi kurang pihak, untuk menarik seseorang tidak bisa asal sembarang tunjuk untuk dijadikan sebagai salah satu pihak dalam berperkara, sudah sangat jelas uraian gugatan Para Penggugat yakni mengenai Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat karena sudah memasang plang diatas objek tanah a quo sehingga Para Penggugat tidak bisa menguasai secara penuh dan Turut Tergugat sebagai pihak yang mengeluarkan sertipikat. Serta bagaimana bisa menarik seseorang yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum dijadikan sebagai pihak. Maka sampai disini sudah jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada dasarnya sudah tepat, sebagaimana yang telah Para Penggugat terangkan dalam dalil-dalil gugatan;

- 2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1642 K/Pdt/2005 yang menyatakan bahwa "Dimasukkan seseorang sebagai para pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan tidak lengkap";
- 3. Bahwa dalam hal ini Pemerintah Kota Palangka Raya telah melakukan perbuatan yang merugikan Para Penggugat dengan pemasangan plang dan pelarangan kepada Para Penggugat untuk memanfaatkan tanah yang menjadi hak milik Para Penggugat, maka dari itu dalam Gugatan yang diajukan Para Penggugat dan kedudukan dari Pemerintah Kota Palangka Raya jelas sebagai Tergugat. Selanjutnya dalam hal keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap maka Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya selaku pihak yang berwenang dalam mengeluarkan surat hak atas tanah, maka dari itu dalam Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dan kedudukan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya sebagai Turut Tergugat;
- 4. Bahwa Para Penggugat berwenang untuk menentukan pihak yang akan digugatnya, dengan melihat kaedah hukum dari Yurisprudensi MA RI sebagai berikut:
 - a. Yurisprudensi MA RI No.2471.K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 didalam kaedah hukumnya menyatakan"Bahwa adalah wewenang dari pihak Penggugat untuk menentukan dari pihak yang akan digugat";
 - b. Yurisprudensi MA RI No.35 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dalam kaedah hukumnya menyatakan"Bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan";
 - c. Yurisprudensi MA RI No.2009 K/Sip/1971 Tanggal 16 Juni 1971 dalam kaedah hukumnya menyatakan"Bahwa adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditaraik menjadi pihak dalam perkara";
 - d. Yurisprudensi MA RI No.1072 K/Sip1982, dalam kaedah hukumnya mengatur"Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feltelijk menguasai barang-barang sengketa";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi dari Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat maka pada pokoknya eksepsinya sebagai berikut :

- Gugatan Para Penggugat kurang pihak ;
- 2. Gugatan Para Penggugat daluwarsa;
- 3. Gugatan Para Penggugat kabur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat, sebagaimana dalam pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin ke 1 (satu) bahwa gugatan Para Pengugat kurang pihak, karena menurut Tergugat seharusnya Para Penggugat dalam perkara ini menarik atau mengikutsertakan pihak Kelurahan Panarung dan Kecamatan Pahandut karena tanah yang menjadi Objek Gugatan yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Seth Adji, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu Gugatan Para Penggugat adalah kurang subyek hukum atau kurang. Sedangkan menurut Turut Tergugat seharusnya demi kepentingan formalitas gugatan serta untuk memberikan informasi yang lengkap terhadap fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi terkait letak objek sengketa dan terkait perpidahan wilayah administratifnya, maka Para Penggugat seharusnya menyertakan pihak Kelurahan Langkai, Kelurahan Panarung, Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Pahandut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/ 1971 telah mengatur bahwa jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatanya. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2471.K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 didalam kaedah hukumnya menyatakan "Bahwa adalah wewenang dari pihak Penggugat untuk menentukan dari pihak yang akan digugat";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap kedudukan seseorang untuk dijadikan sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat adalah merupakan hak dari seseorang yang mendudukan dirinya sebagai Penggugat, sepanjang terdapat dalil dalam posita gugatannya adanya suatu bentuk pelanggaran hak keperdataan yang dialami oleh pihak Penggugat tersebut. Oleh karena itu dalam perkara a quo, menurut Para Penggugat dengan hanya

mendudukkan Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak, adalah haknya sepenuhnya pihak Para Penggugat, dan menurut Para Penggugat kalau Tergugat dan Turut Tergugat adalah yang mempunyai hubungan hukum terhadap tanah obyek yang disengketakan dalam perkara a quo. Oleh karena itu alasan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tidak beralasan hukum dan seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi ke-2 (dua) gugatan Penggugat daluwarsa, bahwa menurut Turut Tergugat Pemerintah Kota Palangka Raya (Tergugat) telah menguasai objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 410/Kelurahan Pahandut terbit tanggal 31 Maret 1993 dan Gambar Situasi Nomor: 3674/1992 tanggal 11 September 1992, Luas 10.225 M2 atas nama Pemerintah Kotamadya Dati II Palangka Raya, yang kemudian diterbitkan Sertipikat Pengganti yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Kelurahan Panarung terbit tanggal 25 Oktober 2002, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah melebihi dari pada 30 tahun lamanya, yang menyebabkan gugatan a quo menjadi lewat waktu/daluwarsa. Sedangkan Para Tergugat mendalilkan memiliki tanah obyek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2793/Kelurahan Langkai dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2794/Kelurahan Langkai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dalam perkara aquo adalah sengketa hak milik atas tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan Strobery Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, dan untuk menentukkan siapa yang berhak atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, maka harus dibuktikan dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara. Maka eksepsi Turut Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat daluwarsa tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi dari Turut Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur, karena dalam gugatan Para Penggugat terdapat batas-batas tanah Para Penggugat tidak jelas, posita gugatan tidak jelas, dan petitum gugatan tidak jelas/pertentangan antara Posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Para Penggugat, dalam dalil gugatannya telah menguraikan mengenai semasa hidupnya almarhum ayah kandung dari Para Penggugat yang bernama H. Firdaus Bin H. Mardad mempunyai sebuah tanah yang diperoleh dari hasil garapan sendiri bertahun-tahun, dirawat, dipelihara, dan dimanfaatkan hasilnya,

yang terletak di Jalan Seth Adji/Strawberry (samping kantor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Palangka Raya), kemudian dimohonkan sertipikat dan terbitlah bukti kepemilikan/alas hak pada 25 Juni 1994 berupa:

 Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2793, Kelurahan Langkai, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, An. H. Firdaus, Ukuran: Luas :796 meter persegi, Batas:

Utara : Barak Pak Yansen;
Selatan : Rencana Jalan;
Timur : Gereja Toraja;

- Barat : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka

Raya;

 Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2794, Kelurahan Langkai, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, An. H. Firdaus Ukuran: Luas : 796 meter persegi, Batas:

Utara : Barak Pak Yansen;Selatan : Rencana Jalan;

- Timur : Gereja Toraja;

- Barat : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka

Raya;

Bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan Para Penggugat tersebut, telah menguraikan batas-batas tanah Para Penggugat dengan jelas;

Menimbang, bahwa sedangkan gugatan Para Penggugat kabur karena posita gugatan tidak jelas, Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan dalam positanya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa almarhum ayah kandung dari Para Penggugat yang bernama H. Firdaus Bin H. Mardad mempunyai sebuah tanah yang diperoleh dari hasil garapan sendiri bertahun-tahun, dirawat, dipelihara, dan dimanfaatkan hasilnya, yang terletak di Jalan Seth Adji/Strawberry (samping kantor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kota Palangka Raya), kemudian dimohonkan sertipikat dan terbitlah bukti kepemilikan/alas hak pada 25 Juni 1994 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2793, Kelurahan Langkai, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, An. H. Firdaus, Ukuran: Luas :796 Meter persegi, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2794, Kelurahan Langkai Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, An. H. Firdaus Ukuran: Luas : 796 Meter persegi. Bahwa semasa Almarhum H. Firdaus masih hidup, senantiasa mengurus, memelihara dan memanfaatkan dua bidang tanah. Bahwa setelah

Almarhum H. Firdaus meninggal dunia, sehingga segala hak dan kewajiban atas tanah almarhum dirawat dan dipelihara oleh Para Penggugat. Bahwa setelah Almarhum H. Firdaus meninggal dunia pada tanggal 10 November 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 479/26/KL-MTG/II/2015. Sekitar tahun 2014 tanpa seizin dan sepengetahuan ahli waris Almarhum H. Firdaus (Penggugat), diatas objek sengketa perkara a quo telah dipasang sebuah plang oleh Tergugat (Pemerintah Kota Palangka Raya) yang menggambarkan bahwa objek tersebut milik Tergugat. Namun setelah itu Para Penggugat mencabut Plang tersebut atas dasar mempertahankan hak-hak Penggugat dan bahwa Para Penggugat mempunyai dasar hukum yang kuat yakni SHM No. 2793 dan SHM No. 2794 (vide posita poin 1). Kemudian sekitar tahun 2020, Tergugat kembali memasang Plang untuk kedua kalinya diatas objek sengketa yang pada kali ini berisi keterangan yakni luas: 6.168 meter persegi, Alamat: Jl. Seth Adji, No. Hak: 00060, dan berisi sebuah ancaman pidana dan denda bagi yang memanfaatkan objek sengketa tersebut. Artinya alas hak Tergugat terhadap objek sengketa hanya sertipikat hak pakai nomor 15.01.01.10.4.000.60 atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, beda dengan Para Penggugat yakni SHM No. 2793 dan SHM No. 2794 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya (Turut Tergugat) pada 25 Juni 1994. Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris Almarhum H. Firdaus pernah mengajukan balik nama sertipikat ke Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya (Turut Tergugat) dari Almarhum H. Firdaus kepada Para Penggugat, namun dikonfirmasi oleh Turut Tergugat bahwa objek tanah yang akan diajukan balik nama tidak bisa dilaksanakan mengingat diatas objek sengketa terdapat 2 (dua) plang yakni plang dari Almarhum H. Firdaus dan Plang Pemerintah Kota Palangka Raya (Tergugat);

Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Turut Tergugat atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palangka Raya atas adanya Plang Pemerintah Kota Palangka Raya diatas objek tanah milik Para Penggugat. Namun Turut Tergugat menyarankan untuk melakukan laporan kepada Tergugat, akhirnya dengan besar hati Para Penggugat melapor dan memberitahukan kepada Tergugat mengapa ada Plang Pemerintah Kota Palangka Raya diatas tanah Para Penggugat. Namun setelah dilakukan pertemuan antara Para Penggugat dan Tergugat di Kantor Pemerintah Kota Palangka Raya, tidak ada berita

acara yang disampaikan oleh Tergugat mengenai hasil pertemuan kedua belah pihak. Bahwa pasca dipasangnya plang untuk kedua kalinya oleh Tergugat diatas objek sengketa, Para Penggugat tidak lagi beraktifitas diatas tanah miliknya sendiri, karena isi dari plang tersebut terdapat sebuah ancaman pidana dan denda jika beraktifitas diatas objek perkara a quo. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dan perbuatan melawan hukum Turut Tergugat yakni telah lalai menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Pemerintah Kota Palangka Raya diatas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2793, Kelurahan Langkai, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, An. H. Firdaus dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2794, Kelurahan Langkai, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, An. H. Firdaus, yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateril terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok dalil gugatan Para Penggugat, sebagaimana dalam dalil posita diatas, menurut Majelis Hakim kalau Para Penggugat telah menguraikan dengan jelas uraian peristiwa yang mendasari gugatan perkara a quo, dan terhadap dalil posita gugatan tersebut telah dituangkan dalam petitum sebagai permintaan Para Penggugat kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara a quo, dengan demikian menurut Majelis Hakim alasan gugatan Para Penggugat kabur karena dalam gugatan Para Penggugat terdapat batas-batas tanah Para Penggugat tidak jelas, posita gugatan tidak jelas, dan petitum gugatan tidak jelas/pertentangan antara Posita dan petitum gugatan, tidaklah beralasa hukum, dan seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi yang telah menguasai objek sengketa yang merupakan tanah milik Para Penggugat Konvensi yang telah ada alas hak berupa Serifikat Hak Milik Nomor 2793 luas 796 meter persegi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2794 luas tanah 796 meter persegi;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah penguasaan Tergugat Konvensi atas tanah obyek sengekta didasarkan atas alas hak yang sah yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 15.01.01.10.4.000.60 Tahun 2002 yang merupakan Sertifikat Pengganti Tahun 1993 karena terbakar;

Menimbang bahwa Turut Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah :

- Palangka Raya berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 410/Kelurahan Pahandut terbit tanggal 31 Maret 1993 dan Gambar Situasi Nomor: 3674 /1992 tanggal 11 September 1992, Luas 10.225 meter persegi atas nama Pemerintah Kotamdya Dati II Palangka Raya; kemudian telah diterbitkan sertipikat pengganti yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Kelurahan Panarung terbit tanggal 25 Oktober 2002 dan Surat Ukur Nomor: 01119/2002 tanggal 8 Oktober 2022, Luas 10.225 meter persegi atas nama Pemerintah Palangka Raya, yang merupakan Sertipikat Pengganti karena terbakar dari Sertipikat Hak Pakai Nomor: 410/Kelurahan Pahandut terbit tanggal 31 Maret 1993 dan Surat Ukur Nomor: 3674 /1992 tanggal 11 September 1992, Luas 10.225 meter persegi;
- Bahwa kemudian terjadi perubahan Nomor Sertipikat Pengganti dan pada saat dimohonkan Sertipikat Pengganti nama Desa/Kelurahan Pahandut telah berubah menjadi Desa/Kelurahan Panarung. Sehingga dilakukan perubahan Nomor pada Sertipikat Hak Pakai Pengganti dari awalnya Sertipikat Hak Pakai Nomor: 410/Kelurahan Pahandut menjadi Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Kelurahan Panarung, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pemeliharaan data yuridis;
- Bahwa kemudian dilakukan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah berupa kegiatan pemisahan bidang tanah terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Kelurahan Panarung terbit tanggal 25 Oktober 2002, sebagaimana berikut:
 - a. Sertipikat Hak Pakai Nomor 71 terbit tanggal 14 Juni 2007 dan Surat Ukur Nomor: 02274/2007 tanggal 5 Juni 2007, Luas 4.057 meter persegi atas nama Pemerintah Palangka Raya, yang kemudian diserahkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 72/Kelurahan Panarung terbit tanggal 30 Agustus 2007 dan Surat Ukur Nomor: 2320/2007 tanggal 30 Agustus 2007, Luas 4.057 meter persegi atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan hasil peningkatan dari Sertipikat

Hak Pakai Nomor 71 terbit tanggal 14 Juni 2007 dan Surat Ukur Nomor: 02274/2007 tanggal 5 Juni 2007;

- b.1 Bahwa kemudian Sertipikat Hak Pakai Nomor 72/Kelurahan Panarung tersebut dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dihibahkan kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya;
- b.2 Bahwa kemudian terhadap Sertipikat tersebut telah dilakukan
 Penghapusan Hak, berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan
 Hak tanggal 1 Oktober 2022 yang dibuat oleh Sekretaris Daerah
 Provinsi Kalimantan Tengah Drs. H. Nuryakin, M.Si;
- b.3 Bahwa setelah dihibahkan dan dilepaskan haknya, kemudian biang tanah tersebut dimohonkan kembali penerbitan Sertipikat dan selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 160/Kelurahan Panarung terbit tanggal 4 Mei 2023 dan Surat Ukur Nomor 17458/PANARUNG/2023 tanggal 27 April 2023, Luas 4.057 meter persegi atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang sekarang telah berdiri bangunan gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Kelas I A Palangka Raya;
- c. Sertipikat Hak Pakai Nomor 157/Kelurahan Panarung terbit tanggal 18 November 2022 dan Surat Ukur Nomor: 17063/PANARUNG/2022 tanggal 18 November 2022, Luas 1.177 meter persegi atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya (Perkantoran Camat);
 - c.1 Bahwa kemudian Sertipikat Hak Pakai Nomor 157/Kelurahan Panarung tersebut dihibahkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya.;
 - c.2 Bahwa kemudian terhadap Sertipkat tersebut telah dilakukan Penghapusan Hak berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat oleh Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Dr. Hera Nugrahayu, M.Si:
 - c.3 Bahwa setelah dihibahkan dan dilepaskan haknya, kemudian bidang tanah tersebut dimohonkan kembali penerbitan Sertipikat dan selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 161/Kelurahan Panarung terbit tanggal 25 Mei 2023 dan Surat Ukur Nomor 17403/PANARUNG/2023 tanggal 9 Maret 2023,

- Luas 1.177 meter persegi atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang sekarang telah berdiri bangunan gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Kelas I A Palangka Raya;
- d. Sertipikat Hak Pakai Nomor 158/Kelurahan Panarung terbit tanggal 18 November 2022 dan Surat Ukur Nomor: 17064/PANARUNG/2022 tanggal 18 November 2022, Luas 2.960 meter persegi atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya (Perkantoran Camat);
- e. Bahwa pada saat dilakukan pemisahan dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 157/Panarung dan 158/Panarung, telah dilepaskan sebagian luasannya sebanyak 396 meter persegi, yang akan digunakan untuk jalan;
- f. Bahwa setelah dilakukan serangkaian kegiatan sebagaimana uraian huruf a sampai dengan e diatas, maka terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Kelurahan Panarung terbit tanggal 25 Oktober 2002 dan Surat Ukur Nomor: 01119/2002 tanggal 8 Oktober 2022, An. PEMERINTAH PALANGKA RAYA saat ini luasnya tersisa 1.635 meter persegi;
- g. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Kelurahan Panarung terbit tanggal 25 Oktober 2002 dan Surat Ukur Nomor: 01119/2002 tanggal 8 Oktober 2022, An. Pemerintah Palangka Raya pada saat ini memiliki batas-batas yang sesuai dan saling behubungan dengan bidang tanah terdaftar disekitarnya yaitu sebagai berikut:
 - Utara yaitu sebagai berikut:
 - Dahulu Jalan (sebagaimana Gambar Situasi/Surat Ukur pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 410/Pahandut dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Panarung);
 - Sekarang Jalan Strawberry;
 - Selatan yaitu sebagai berikut:
 - Dahulu Kav. No. 73/G (sebagaimana Gambar Situasi/Surat Ukur pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 410/Pahandut dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Panarung);
 - Sekarang Tanah Negara;

Bahwa jika dihubungkan terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor 158/Panarung (hasil pemisahan Sertpikat Hak Pakai Nomor 60/Panarung) adalah berbatasan dengan Tanah Negara;

- Timur yaitu sebagai berikut:
 - Dahulu Kav. No. B.3, B.129 (sebagaimana Gambar Situasi/Surat Ukur pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 410/Pahandut dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Panarung);
 - Sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor 2001/Pahandut dengan Gambar Situasi Nomor 794/1992 yang berasal dari Kav. No. B.3 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 05850/Panarung dengan Surat Ukur Nomor 07856/2017, 05851/Panarung dengan Surat Ukur Nomor 07857/2017, 05852/Panarung dengan Surat Ukur Nomor 07858/2017 dan 05853/Panarung dengan Surat Ukur Nomor 07859/2017 (hasil pemecahan bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2018/Pahandut dengan Gambar Situasi Nomor 811/1992 yang berasal dari Kav. No. B.129);
 - Barat yaitu sebagai berikut:
 - Dahulu Jalan Seth Adji (sebagaimana Gambar Situasi/Surat Ukur pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 410/Pahandut dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Panarung);
 - Sekarang Sertipikat Hak Pakai Nomor 160/Panarung dengan Surat Ukur Nomor 17458/PANARUNG/2023 dan Nomor 161/Panarung dengan Surat Ukur Nomor 17403/PANARUNG/2023 (Riwayatnya berasal dari Pemisahan Sertipikat Hak Pakai Nomor 060/Panarung);

Bahwa jika dihubungkan, terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor 160/Panarung dan Nomor 161/Panarung adalah berbatasan dengan Jalan Seth Adii:

h. Bahwa berdasarkan uraian huruf g diatas, maka batas-batas tanah milik Pemerintah Kota Palangka Raya dan bidang-bidang tanah terdaftar disekitarnya dengan kondisi dulu dan sekarang adalah saling berhubungan dan berkesesuaian antara bidang tanah yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa Para Pengugat Konvensi adalah ahli waris dari perkawinan yang sah antara Almarhum H. Firdaus dengan Almarhumah HJ. Noordianah;
- 2. Bahwa diatas tanah sengketa ada alas hak dari Para Penggugat Konvensi berupa Serifikat Hak Milik Nomor 2793 luas 796 meter persegi

- dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2794 luas tanah 796 meter persegi, juga ada alas hak dari Tergugat Konvensi berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 15.01.01.10.4.000.60 Tahun 2002;
- 3. Bahwa terjadi tumpang tindih kepemilikan/penguasaan atas alas hak antara Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi diatas tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut ;

1. Para Penggugat Konvensi mendalilkan tanah yang menjadi objek sengketa adalah miliknya yang berasal dari orang tua Para Penggugat Konvensi (H. Firdaus Bin H. Mardad) yang telah meninggal dunia dan tanah tersebut terlah bersertifikat Nomor 2793 luas 796 meter persegi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2794 luas tanah 796 meter persegi. Semasa Almarhum H. Firdaus masih hidup, senantiasa mengurus, memelihara dan memanfaatkan dua bidang tanah. Bahwa setelah Almarhum H. Firdaus meninggal dunia, sehingga segala hak dan kewajiban atas tanah almarhum dirawat dan dipelihara oleh Para Penggugat. Bahwa setelah Almarhum H. Firdaus meninggal dunia pada tanggal 10 November 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 479/26/KL-MTG/II/2015. Sekitar tahun 2014 tanpa seizin dan sepengetahuan ahli waris Almarhum H. Firdaus (Penggugat), diatas objek sengketa perkara a quo telah dipasang sebuah plang oleh Tergugat Konvensi (Pemerintah Kota Palangka Raya) yang menggambarkan bahwa objek tersebut milik Tergugat Konvensi. Namun setelah itu Para Penggugat Konvensi mencabut Plang tersebut atas dasar mempertahankan hak-hak Para Penggugat Konvensi dan bahwa Para Penggugat Konvensi mempunyai dasar hukum yang kuat yakni SHM No. 2793 dan SHM No. 2794 (vide posita poin 1). Kemudian sekitar tahun 2020, Tergugat Konvensi kembali memasang Plang untuk kedua kalinya diatas objek sengketa yang pada kali ini berisi keterangan yakni luas: 6.168 meter persegi, Alamat: Jl. Seth Adji, No. Hak: 00060, dan berisi sebuah ancaman pidana dan denda bagi yang memanfaatkan objek sengketa tersebut. Artinya alas hak Tergugat Konvensi terhadap objek sengketa hanya sertipikat hak pakai nomor 15.01.01.10.4.000.60 atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya. Para Penggugat selaku ahli waris Almarhum H. Firdaus pernah mengajukan balik nama sertipikat ke Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya

(Turut Tergugat) dari Almarhum H. Firdaus kepada Para Penggugat, namun dikonfirmasi oleh Turut Tergugat bahwa objek tanah yang akan diajukan balik nama tidak bisa dilaksanakan mengingat diatas objek sengketa terdapat 2 (dua) plang yakni plang dari Almarhum H. Firdaus dan Plang Pemerintah Kota Palangka Raya (Tergugat);

 Tergugat Konvensi menyangkal dengan sangkalan tanah yang menjadi objek sengketa penguasaan Tergugat Konvensi atas tanah obyek sengekta didasarkan atas alas hak yang sah yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 15.01.01.10.4.000.60 Tahun 2002 yang merupakan Sertifikat Pengganti Tahun 1993 karena terbakar;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Para Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *audi et alteram partem*, terhadap kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan pembuktian di muka persidangan;

Menimbag, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat Konvensi dipersidangan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-19 dan 2 (dua) Saksi yaitu Ellys Nathalina, S.H, M.H, Saksi Nugraha Ade Parsetio, sedangkan Tergugat Konvensi untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat Konvensi dan mendukung dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-18 dan 3 (tiga) Saksi yaitu Saksi Rachmadi, Saksi Mesos Nicodemus, Saksi Krisprinal, S.T, dan Turut Tergugat untuk membantah dalil gugatan Para Peggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat TT-1 sampai dengan TT-19 dan 1 (satu) Saksi yaitu Saksi Fika Firman Kurniawan:

Menimbang, bahwa hal yang berkaitan dengan Para Penggugat Konvensi ahli waris dari H. Firdaus dengan Almarhumah HJ. Noordianah tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi (P-1 sampai dengan P-9) maka secara hukum acara Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi mengakui Para Penggugat Konvensi ahli waris dari H. Firdaus dengan Almarhumah HJ. Noordianah, sehingga memiiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk melakukan gugatan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa hal yang perlu dibuktikan oleh Para Penggugat Konvensi adalah tanah objek sengketa adalah hak milik dari Para Penggugat Konvensi yang berasal dari kepemilikan orang tua Para Penggugat Konvensi yang bernama H. Firdaus (alm) yang diperoleh dari hasil garapan dan kemudian diajukan permohonan hak sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik nomor 02793 tahun 1994, luas 796 meter persegi, batas-batas : Utara : Barak Pak Yansen, Selatan : Rencana Jalan, Timur : Gereja Toraja dan Barat berbatas dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya (P-10), dan Sertifikat Hak Milik nomor 02794 tahun 1994 luas tanah 796 meter persegi, dengan batasbatas Utara : Barak Pak Yansen, Selatan : Rencanan Jalan, Timur : Gereja Toraja dan batas Barat : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya (P-11);

Menimbang, bahwa tanah yang menjadi objek sengketa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 terletak di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangkaraya, dan berdasarkan keterangan Saksi Nugraha Ade Parsetio yang menerangkan :

- Bahwa Tanah Saksi berbatasan dengan tanah Penggugat, tepatnya dibelakang gereja, sebelah timur dari obyek sengketa;
- Bahwa Tanah Saksi berasal dari orang tua yaitu Andreas Lempang, dengan alas hak sertifikat hak milik;
- Bahwa orang tua Saksi dapat tanah dari Pak Marukan, dan Pak Marukan dapat dari Christopel Binti dari tanah PEPABRI;
- Bahwa Setahu Saksi Tanah Penggugat (obyek sengketa) yang membersihkan Pak Siswoyo (tukang tebas);
- Bahwa setahu Saksi di tanah sengketa tersebut sudah ada plang tanah Pemko, dari beberapa tahun lalu sekitar tahun 2019 plang bertuliskan "Tanah ini milik Pemerintah Kota Palangka Raya";
- Bahwa setahu Saksi, Para penggugat adalah ahli waris H Firdaus;
- Bahwa Saksi tinggal di Palangka Raya sudah 10 tahun yang lalu, sekitar tahun 2014;
- Bahwa setahu Saksi lokasi obyek sengketa di Jalan Stroberi samping gedung Pengadilan Tipikor;
- Bahwa ditunjukkan bukti P-19 (peta PEPABRI), Saksi menunjukkan dimana letak tanahnya, dan tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Tanah Saksi berbatasan langsung dengan tanah Pengggugat kapling 129, 130, ;

- Bahwa untuk sertifikat tanah Saksi adalah SHM 5851 (Sertifikat induk) kemudian sudah Saksi pecah-pecah;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul tanah PEPABRI darimana;
- Bahwa setahu Saksi Christopel Binti adalah pemilik tanah di situ;
- Bahwa ditunjukkan bukti T-1, P-10, P-11;
- Bahwa tanah Penggugat alas haknya SHM, lokasinya memanjang kebelakang dengan ukuran sekitar 20 meter X 80 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat versi tanah milik Para Penggugat Konvensi sebagai berikut : obyek sengketa I seluas 20x40 meter dengan batas-batas sebelah utara : Jalan stoberi, sebelah timur : tanah gereja, sebelah selatan : tanah penggugat (obyek sengketa 2), sebelah barat : tanah Pengadilan Tipikor, sedangkan obyek sengketa 2 seluas 20x40 meter dengan batas-batas sebelah utara : tanah Penggugat (obyek sengketa 1), sebelah timur : tanah Nugroho, sebelah selatan : rencana Jalan, sebelah barat : tanah Pengadilan Tipikor, terjadi perbedaan batas tanah yang ada dalam posita gugatan batas utara dalam posita gugatan berbatas dengan Barak Pak Yansen sedangkan dalam pemeriksaan setempat batas utara berbatas dengan Jalan stobery, namun lokasi objek sengketa tepatnya ketika dilakukan pemeriksaan setempat batas utara adalah jalan Stroberi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi untuk menguatkan bukti kepemilikan disamping mengajukan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 2793 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2793 (P-10 dan P-11) juga mengajukan tanda terima pembayaran pajak (PBB) tahun 2023 bukti P-12 yang merupakan pembayaran PBB untuk tanah yang menurut Para Penggugat Konvensi SHM 2793 namun dalam bukti P-12 tidak tercantum asal SHM nomor berapa, demikian juga untuk bukti P-13 tanda terima bukti pembayaran PBB tahun 2023. Baik dalam bukti P-12 dan P-13 alamat objek Pajak tercantum lokasi Jl. Strawbery/Pepabri, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12, P-13 batas Utara tanah yang menjadi objek sengketa benar batas utara berbatas dengan JI Strawbery, sebagaimana dan bersesuaian dengan pemeriksaan setempat;

Menimbang. Bahwa bukti P-19 berupa Peta Pepabri, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya hanya berupa fotocopi dan tidak ada aslinya, namun bukti P-19 berkaitan dengan keterangana Saksi Nugraha Ade Parsetio yang menerangkan tanah Saksi berbatasan dengan tanah Para Penggugat, tepatnya dibelakang gereja, sebelah timur dari obyek sengketa;

Saksi juga menerangkan bukti P-19 berupa peta PEPABRI), Saksi menerangkan Tanah Saksi berbatasan langsung dengan tanah Para Penggugat kapling 129, 130, ;

Menimbang, bahwa tanah lokasi P-10 dan P-11 terletak di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut, sedangkan Saksi yang dihadirkan Tergugat Konvensi yang bernama Rachmadi yang merupakan pensiunan PNS di Kelurahan Panarung sejak 2000-2015, Saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan sejak tanggal 11 November 2010 menerangkan dahulu Kelurahan Pahandut, setelah pemekaran masuk Kelurahan Panarung, tahun 1998, dengan demikian dari keterangan saksi Rachmadi diperoleh fakta bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dahulunya kelurahan Pahandut kemudian berubah menjadi Kelurahan Panarung (T-.1/TT-1) bukan Kelurahan Langkai (P-10,P-11);

Menimbang, bahwa karena terjadi perbedaan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa hanya penyebutan Kelurahan di dalam bukti P-10, P11, demikian pula dalil Para Penggugat Konvensi dalam posita gugatan yang mendalilkan tanah objek sengketa terletak di Kecamatan Jekan Raya, namun berdasarkan keterangan saksi dari Para Penggugat Konvensi yaitu saksi Nugraha Ade Parsetio yang menerangkan tanah Saksi berbatasan dengan tanah Para Penggugat, dan berdasarkan bukti pembayaran PBB lokasi tanah tercantum di Jl. Strawbery/Pepabri, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, bukti pembayaran PBB walaupun bukan kepemilikan namun data objek pajak tersebut merupakan data terakhir atau terbaru, sehingga tanah objek perkara telah bersesuaian dengan pemeriksaan setempat yang lebih dikenal persis berbatasan dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat Konvensi menyangkal bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Palangkaraya berdasarkan alas Hak Pakai Nomor 15.01.01.10.4.000.60 Tahun 2002 (T.1) yang merupakan Sertipikat Pengganti Tahun 1993 karena terbakar dan tentang Hak Pakai Nomor 15.01.01.10.4.000.60 Tahun 2002 lebih lengkapnya diterangkan dalam jawaban Turut Tergugat Konvensi sebagai berikut:

 Bahwa bidang tanah objek sengketa a quo dikuasai oleh Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 410/Kelurahan Pahandut terbit tanggal 31 Maret 1993 dan Gambar Situasi Nomor: 3674 /1992 tanggal 11 September 1992, Luas 10.225 meter persegi atas nama Pemerintah Kotamdya Dati II Palangka Raya (bukti TT.1) kemudian telah diterbitkan sertipikat pengganti yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Kelurahan Panarung terbit tanggal 25 Oktober 2002 dan Surat Ukur Nomor: 01119/2002 tanggal 8 Oktober 2022, Luas 10.225 meter persegi Pemerintah Palangka Raya (bukti T.1), yang merupakan Sertipikat Pengganti karena terbakar dari Sertipikat Hak Pakai Nomor: 410/Kelurahan Pahandut terbit tanggal 31 Maret 1993 dan Surat Ukur Nomor: 3674 /1992 tanggal 11 September 1992, Luas 10.225 meter persegi;

- Bahwa kemudian terjadi perubahan Nomor Sertipikat Pengganti dan pada saat dimohonkan Sertipikat Pengganti nama Desa/Kelurahan Pahandut telah berubah menjadi Desa/Kelurahan Panarung. Sehingga dilakukan perubahan Nomor pada Sertipikat Hak Pakai Pengganti dari awalnya Sertipikat Hak Pakai Nomor: 410/Kelurahan Pahandut menjadi Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Kelurahan Panarung (T-1) kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pemeliharaan data yuridis;
- Bahwa kemudian dilakukan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah berupa kegiatan pemisahan bidang tanah terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Kelurahan Panarung terbit tanggal 25 Oktober 2002 (T.1), sebagaimana berikut:
 - i. Sertipikat Hak Pakai Nomor 71 terbit tanggal 14 Juni 2007 dan Surat Ukur Nomor: 02274/2007 tanggal 5 Juni 2007, Luas 4.057 meter persegi atas nama Pemerintah Palangka Raya, (yang kemudian diserahkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - j. Sertipikat Hak Pakai Nomor 72/Kelurahan Panarung terbit tanggal 30 Agustus 2007 dan Surat Ukur Nomor: 2320/2007 tanggal 30 Agustus 2007, Luas 4.057 meter persegi atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (bukti TT.2), yang merupakan hasil peningkatan dari Sertipikat Hak Pakai Nomor 71 terbit tanggal 14 Juni 2007 dan Surat Ukur Nomor: 02274/2007 tanggal 5 Juni 2007;
 - b.1 Bahwa kemudian Sertipikat Hak Pakai Nomor 72/Kelurahan Panarung tersebut dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dihibahkan kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya;
 - b.2 Bahwa kemudian terhadap Sertipikat tersebut telah dilakukan Penghapusan Hak, berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan

- Hak tanggal 1 Oktober 2022 yang dibuat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Drs. H. Nuryakin, M.Si;
- b.3 Bahwa setelah dihibahkan dan dilepaskan haknya, kemudian biang tanah tersebut dimohonkan kembali penerbitan Sertipikat dan selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 160/Kelurahan Panarung terbit tanggal 4 Mei 2023 dan Surat Ukur Nomor 17458/PANARUNG/2023 tanggal 27 April 2023, Luas 4.057 meter persegi atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang sekarang telah berdiri bangunan gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Kelas I A Palangka Raya;
- k. Sertipikat Hak Pakai Nomor 157/Kelurahan Panarung terbit tanggal 18 November 2022 dan Surat Ukur Nomor: 17063/PANARUNG/2022 tanggal 18 November 2022, Luas 1.177 meter persegi atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya (Perkantoran Camat) bukti TT-4;
 - c.1 Bahwa kemudian Sertipikat Hak Pakai Nomor 157/Kelurahan Panarung tersebut dihibahkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya (TT-4).;
 - c.2 Bahwa kemudian terhadap Sertipkat tersebut telah dilakukan Penghapusan Hak berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat oleh Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Dr. Hera Nugrahayu, M.Si;
 - c.3 Bahwa setelah dihibahkan dan dilepaskan haknya, kemudian bidang tanah tersebut dimohonkan kembali penerbitan Sertipikat dan selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 161/Kelurahan Panarung terbit tanggal 25 Mei 2023 dan Surat Ukur Nomor 17403/PANARUNG/2023 tanggal 9 Maret 2023, Luas 1.177 meter persegi atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang sekarang telah berdiri bangunan gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Kelas I A Palangka Raya;
- I. Sertipikat Hak Pakai Nomor 158/Kelurahan Panarung terbit tanggal 18 November 2022 dan Surat Ukur Nomor: 17064/PANARUNG/2022 tanggal 18 November 2022, Luas 2.960 meter persegi atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya (Perkantoran Camat);

- m. Bahwa pada saat dilakukan pemisahan dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 157/Panarung dan 158/Panarung, telah dilepaskan sebagian luasannya sebanyak 396 meter persegi, yang akan digunakan untuk jalan;
- n. Bahwa setelah dilakukan serangkaian kegiatan sebagaimana uraian huruf a sampai dengan e diatas, maka terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Kelurahan Panarung terbit tanggal 25 Oktober 2002 dan Surat Ukur Nomor: 01119/2002 tanggal 8 Oktober 2022, An. PEMERINTAH PALANGKA RAYA saat ini luasnya tersisa 1.635 meter persegi;
- o. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Kelurahan Panarung terbit tanggal 25 Oktober 2002 dan Surat Ukur Nomor: 01119/2002 tanggal 8 Oktober 2022, An. Pemerintah Palangka Raya (T-1) pada saat ini memiliki batas-batas yang sesuai dan saling behubungan dengan bidang tanah terdaftar disekitarnya yaitu sebagai berikut:
 - Utara yaitu sebagai berikut:
 - Dahulu Jalan (sebagaimana Gambar Situasi/Surat Ukur pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 410/Pahandut dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Panarung);
 - Sekarang Jalan Strawberry;
 - Selatan yaitu sebagai berikut:
 - Dahulu Kav. No. 73/G (sebagaimana Gambar Situasi/Surat Ukur pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 410/Pahandut dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Panarung);
 - Sekarang Tanah Negara;

Bahwa jika dihubungkan terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor 158/Panarung (hasil pemisahan Sertpikat Hak Pakai Nomor 60/Panarung) adalah berbatasan dengan Tanah Negara;

- Timur yaitu sebagai berikut:
 - Dahulu Kav. No. B.3, B.129 (sebagaimana Gambar Situasi/Surat Ukur pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 410/Pahandut dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Panarung);
 - Sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor 2001/Pahandut dengan Gambar Situasi Nomor 794/1992 yang berasal dari Kav. No. B.3 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 05850/Panarung dengan Surat Ukur Nomor 07856/2017, 05851/Panarung dengan Surat

Ukur Nomor 07857/2017, 05852/Panarung dengan Surat Ukur Nomor 07858/2017 dan 05853/Panarung dengan Surat Ukur Nomor 07859/2017 (hasil pemecahan bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2018/Pahandut dengan Gambar Situasi Nomor 811/1992 yang berasal dari Kav. No. B.129);

- Barat yaitu sebagai berikut:
 - Dahulu Jalan Seth Adji (sebagaimana Gambar Situasi/Surat Ukur pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 410/Pahandut dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 60/Panarung);
 - Sekarang Sertipikat Hak Pakai Nomor 160/Panarung dengan Surat Ukur Nomor 17458/PANARUNG/2023 dan Nomor 161/Panarung dengan Surat Ukur Nomor 17403/PANARUNG/2023 bukti TT-6, (Riwayatnya berasal dari Pemisahan Sertipikat Hak Pakai Nomor 060/Panarung);

Bahwa jika dihubungkan, terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor 160/Panarung dan Nomor 161/Panarung (TT-7) adalah berbatasan dengan Jalan Seth Adji;

p. Bahwa berdasarkan uraian huruf g diatas, maka batas-batas tanah milik Pemerintah Kota Palangka Raya dan bidang-bidang tanah terdaftar disekitarnya dengan kondisi dulu dan sekarang adalah saling berhubungan dan berkesesuaian antara bidang tanah yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa bukti dari Tergugat Konvensi yang berkaitan dengan penguasaan tanah yang menjadi objek sengketa berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 60 Tahun 2002 (buti T-1), yang merupakan pengganti Sertifikat Hak Pakai Nomor 410 tahun 1993 (TT-1) yang terbakar, kemudian terjadi pemecahan Sertifikat Hak Pakai Nomor 72 (T-2), Sertifikat Hak Pakai Nomor 157 (TT-4) dan Sertifikat Hak Pakai Nomor Nomor 158, dan tanah luas 396 dilepas untuk jalan sehingga sisa Sertifikat Hak Pakai Nomor 60 tahun 1993 menjadi 1.635 meter persegi;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 60 (T-1) lokasi tanah berada di Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut dan berdasarkan pemeriksaan setempat obyek sengketa seluas 20 meter x 81 meter dengan batas-batas sebelah utara : Jalan Strobery, Sebelah timur : gereja dan tanah masyarakat, sebelah selatan : rencana Jalan, Sebelah barat : tanah Pengadilan

Tipikor, sedangkan menurut Turut Tergugat Konvensi obyek sengketa dengan batas-batas sebelah utara : Jalan Strobery, sebelah timur : SHM 2001, 5850, 5851,5852, 5853, Sebelah selatan : rencana Jalan, sebelah barat : tanah Pengadilan Tipikor (SHP 160, 161);

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Tergugat Konvensi yang bernama saksi Rachmadi dipersidangan menerangkan : masalah sengketa tanah, yang saksi ketahui adalah tanah Fasilitas Umum Pemerintah Kota Palangka Raya, di Jalan Seth Aji, Simpang Stroberi saat ini, menerangkan obyek sengketa disamping tanah tipikor, sebelah timurnya, yang merupakan sisa tanah tipikor masih ada, sedangkan saksi lainnya yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi yang bernama saksi Moses Nicodemus menerangkan : Terhadap tanah fasilitas Sosial dan fasilitas Umum wajib diserahkan ke Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan peraturan dan kesepakatan dengan Yayasan PEPABRI dan telah disetujui bersama. Kemudian setelah itu barulah wewenang Yayasan PEPABRI dan Badan Pertanahan untuk membagikan tanah kepada Masyarakat, Sedangkan terhadap tanah fasilitas Sosial (fasos) dan fasilitas Umum (fasum) yang diserahkan kepada Pemerintah dibuatkan Surat Keputusan dari Badan Pertanahan. Dari Keterangan saksi Rachmadi dan saksi Moses Nicodemus dapat ditarik kesimpulan tanah objek sengketa semula yang berasal dari Pepabri digunakan untuk fasilitas Umum, demikian pula saksi dari Tergugat Konvensi lainnya yang bernama Krisprinal, S.T yang bekerja di BPKAD sejak 2019 sebagai kepala Subdit Penatausahaan dan Pelaporan menerangkan objek perkara telah terdaftar sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya. Tercatat dalam Aplikasi SIMDA dan tercatat pada Kartu Inventarisasi Barang (KIP) SKPD dalam hal ini Kecamatan Pahandut:

Menimbang, bahwa dari alat bukti Para Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi, Turut Tergugat Konvensi diperoleh fakta hukum bahwa diatas tanah sengketa terjadi tumpang tindih kepemilikan/penguasaan tanah yang menjadi objek sengketa kalau dari Para Penggugat Konvensi kepemilikan berdasarkan SHM Nomor 2793 tahun 1994 dan SHM Nomor 2794 tahun 1994 (P-10 dan P-11), sedangkan Tergugat Konvensi berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 60 Tahun 2002 yang merupakan pengganti dari Sertipikat Hak Pakai Nomor 410 tahun 1993 yang terbakar;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat Konvensi yang mendalilkan tanah objek sengketa adalah miliknya yang oleh Tergugat Konvensi telah dipasang plang bertuliskan tanah milik Pemerintah Kota Palangka Raya sehingga Para Penggugat Konvensi tidak lagi beraktifitas diatas tanah miliknya sendiri, karena isi dari plang tersebut terdapat sebuah ancaman pidana dan denda jika beraktifitas diatas objek perkara a quo, perbuatan menguasai objek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnyalah, apabila Tergugat Konvensi dihukum untuk mengganti kerugian dan menyerahkan sepenuhnya objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun baik tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya, dan jika perlu dengan bantuan alat/alat negara, sedangkan dalil Para Penggugat Konvensi terhadap Turut Tergugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum Turut Tergugat yakni telah lalai menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Pemerintah Kota Palangka Raya diatas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2793, Kelurahan Langkai, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, An. H. Firdaus dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2794, Kelurahan Langkai, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, An. H. Firdaus, yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateril terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan Tergugat Konvensi, Turut Tergugat Konvensi melawan hukum terlebih dahulu haruslah melihat rumusan pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: " Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

- 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
- 2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
- 3. Melanggar kaedah tata susila, atau ;

4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, SH, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121);

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukani syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (Schutznormtheorie);
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan melawan hukum tersebut diatas dikaitkan dengan perbuatan Tergugat Konvensi memasang plang yang kedua kali terhadap tanah yang menjadi objek sengketa sehingga Para Penggugat Konvensi tidak lagi menguasai serta mengaraf/mengolah tanah tersebut dengan dalil Tergugat Konvensi menguasai tanah tersebut dengan alas hak Sertikat Hak Pakai Nomor 60 yang berasal dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 410 tahun 1993 yang terbakar haruslah disandingkan dengan alas hak dari Para Penggugat Konvensi SHM Nomor 2793 dan SHM Nmor 2794 kedua alas hak baik dari Para Penggugat Konvensi maupun dari Tergugat Konvensi mempunyai kekuatan bukti otentik (pasal 1870 KUHPerdata) sebagai bukti yang sempurna dan berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"',

sepanjang pemiliknya dapat membuktikan kebenaran data tersebut apabila ada bantahan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa mengenai Sertipikat Hak Pakai disebutkan dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria meyebutkan :

- (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:
 - a. Hak Milik,
 - b. Hak Guna-Usaha,
 - c. Hak Guna-Bangunan,
 - d. Hak Pakai.
 - e. Hak Sewa,
 - f. Hak Membuka Tanah,
 - g. Hak Memungut-Hasil Hutan,
 - h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan baik Sertipikat Hak milik Nomor 2793 tahun 1994 dan Nomor 2794 tahun 1994 dengan Sertipikat Hak Pakai 410 tahun 1993 yang terbakar kemudian digantikan dengan Sertipikat Hak Pakai No.60 adalah mempunyai kedudukan yang seimbang yang samasama kuat yang mempunyai kekuatan bukti otentik dan sempurna;

Menimbang, bahwa karena mempunyai kekuatan bukti yang seimbang maka Majelis Hakim berpendapat terhadap kasus aquo diterapkan mana yang lebih dahulu terbit dan dalam fakta hukum yang berasal dari alat bukti Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta Turut Tergugat Konvensi yang terbit terlebih dahulu adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 410 tahun 1993 yang kemudian digantikan oleh Sertipikat Hak Pakai Nomor 60 dengan sisa tanah yang merupakan sekarang menjadi objek sengketa dan objek sengketa telah terdaftar sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya. Tercatat dalam Aplikasi SIMDA dan tercatat pada Kartu Inventarisasi Barang (KIP) SKPD dalam hal ini Kecamatan Pahandut, dengan demikian penguasaan kepemilikan/penguasaan tanah yang menjadi objek sengketa yang tumpang tindih yang terbukti penguasaan yang paling berhak adalah Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sertipikat ganda Mahkamah Agung (MA) berpendapat bahwa bila terdapat dua atau lebih sertifikat atas tanah yang sama, maka sertifikat yang sah dan berkekuatan hukum adalah sertifikat yang diterbitkan lebih awal.Pendapat MA tersebut tertuang dalam

putusan Nomor 976 K/Pdt/2015 (Liem Teddy vs Kodam III/Siliwangi TNI Angkatan Darat) tanggal 27 November 2015 dengan kaedah hukum : ... bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat outentik maka berlaku kaedah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum". Pendapat tersebut ditegaskan lagi dalam putusan Nomor 290 K/Pdt/2016 (Lisnawati vs Ivo La Bara, dkk.) tanggal 17 Mei 2016, dan putusan No. 143 PK/Pdt/2016 (Nyonya Rochadini, dkk. Vs Pintardjo Soeltan Sepoetro dan Nyonya Janda Mumahhaimawati) tanggal 19 Mei 2016, dengan kaedah hukum : " Bahwa jika timbul sertifikat hak ganda maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu...". Pada tahun 2017, Mahkamah Agung tetap konsisten dengan pendapat tersebut di atas. Hal ini terlihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 170 K/Pdt/2017 (Hamzah vs Harjanto Jasin, dkk.) tanggal 10 April 2017; Putusan No. 734 PK/Pdt/2017 (Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kodam III/Siliwangi TNI Angkatan Darat) tanggal 19 Desember 2017; dan Putusan No. 1318 K/Pdt/2017 (Drs Anak Agung Ngurah Jaya vs Anak Agung Putri dan A.A. Ngurah Made Narottama) tanggal 26 September 2017. Pertimbangan hukum putusan No. 734 PK/Pdt/2017 menyatakan: Bahwa jika ditemukan adanya 2 akta otentik maka berlaku kaedah sertifikat yang terbit lebih dahulu adalah sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1458 yang kemudian diperpanjang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 46/Kelurahan Babakan Ciamis atas nama Turut Tergugat I (PT Propelat) yang kemudian oleh PT Propelat dijual kepada Termohon Peninjauan Kembali tanggal 11 Februari 1993, lebih dulu dapat Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 yang terbit tanggal 11 November1998;

Menimbang, bahwa sikap hukum Mahkamah Agung, bahwa apabila terdapat sertipikat ganda atas bidang tanah yang sama, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertipikat hak yang terbit lebih dahulu, telah menjadi yurisprudensi tetap. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung telah secara konsisten menerapkan sikap hukum tersebut di seluruh putusan dengan permasalahan hukum serupa sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa berikut putusan Mahkamah Agung yang memutus pertimbangan serupa :

```
No Tahun Putusan Nomor :
1 2015 976 K/Pdt/2015 ;
2 2016 290 K/Pdt/2016 dan 143 PK/Pdt/2016 ;
3 2017 170 K/Pdt/2017, 1318 K/Pdt/2017 dan 734 PK/Pdt/2017 ;
```

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang terbukti terhadap tanah objek sengketa yang paling berhak adalah Tergugat Konvensi, dan perbuatan Turut Tergugat Konvensi menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 410 tahun 1993 yang terbakar dan digantikan dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 60 (TT-1, T-1) adalah sah secara hukum maka petitum dari Para Penggugat Konvensi yang mendalilkan Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukti, dengan demikian beralasan hukum untuk menolak petitum angka 2;

Menimbang, bahwa karena perbuatan dari Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tidak terbukti melawan hukum maka berakibat tuntutan / petitum berikutnya dari gugatan Para Penggugat Konvensi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian petitum angka 3, 4, 5, 6, 7 dan 9 di tolak:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 8 yang menyebutkan agar Turut Tergugat Konvensi dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, menurut Majelis Hakim ditariknya pihak sebagai Turut Tergugat Konvensi hanya demi melengkapi syarat gugatan yang apabila tidak diikutkan atau ditarik sebagai pihak maka akan terjadi gugatan kurang pihak. Ditariknya Turut Tergugat Konvensi dalam perkara aquo membawa konsekwensi apapun bunyi amar putusan turut tergugat Konvensi akan patuh pada putusan dan karena pokok gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat Konvensi ditolak maka secara keseluruhan tuntutan konvensi dari gugatan Para Penggugat Konvensi ditolak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti baik surat maupun saksi dari para pihak yang belum dipertimbangkan dikesampingkan karena tidak relevan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat Konvensi sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mencabut plang milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada lokasi tanah a quo, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi secara materil;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat Rekonvensi semula Para Penggugat konvensi menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi dalam Gugatan Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (Rekonvensi) Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan plang milik Pemerintah Kota Palangka Raya oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang diakui dalam posita gugatan sebelum adanya Putusan dalam perkara aquo yang berkekuatan hukum tetap tidak merupakan perbuatan melawan hukum akan tetapi sebagai upaya mempertahankan hak dan telah tepat dan benar dalam sengketa kepemilikan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan balik (Rekonvensi) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak beralasan hukum dan sepatutnyalah di tolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ditolak maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang kalah dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

 Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

 Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

 Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.407.000,00 (satu juta empat ratus tujuh ribu rupiah); Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 November 2024, oleh kami oleh Muhammad Ramdes, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H. dan Muhammad Affan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Zarqoni, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dto Sumaryono, S.H., M.H. Dto
Muhammad Ramdes, S.H.

Dto Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto Edi Zarqoni, S.H.

Rincian biaya perkara:

Setempat

-	Materai	Rp	10.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
-	Proses	Rp	50.000,00
-	PNBP	Rp	70.000,00
-	Panggilan	Rp	90.000,00
-	Pemeriksaan	Rp1.	177.000,00

Rp1.407.000,00 +

Jumlah Rp.1.407.000,00 (satu juta empat ratus tujuh ribu

rupiah)



Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661 Email: info@mahkamahagung.go.id Hal 105 dari 105 Hal Putusan Nomor 52/Pdt. ြေ 20244A

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13



- Salinan sesuai dengan aslinya.

Pengadilan Negeri Palangkaraya

Panitera Tingkat Pertama Mansyah S.H. - 197012131994031004

Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronil

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.